

**PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN
(Studi di Dusun Kunir Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten
Banyuwangi)**

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Roihan Adib

19230022



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :


PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN

(Studi di Dusun Kunir Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten

Banyuwangi)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.



HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website <http://syariah.un-malang.ac.id> E-mail syariah@un-malang.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi hasil penelitian saudara Achmad Roihan Adib dengan Nim 19230022 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN

(Studi di Dusun Kunir Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten
Banyuwangi)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa laporan penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 08 Agustus 2023

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Masleh Herry, S.H., M.Hum
NIP : 196807101999031002

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP : 196512052000031001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Achmad Roihan Adib, NIM 19230022, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN


(Studi di Dusun Kunir Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten
Banyuwangi)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
25 Agustus 2023 dengan nilai 86. Dengan Penguji:

1. PRAYUDI RAHMATULLAH, M.HI.
NIP 19850703201802011160


Ketua

2. Prof. Dr. H. SAIFULLAH, S.H. M. Hum.
NIP 196512052000031001


Sekretaris

3. Dra. JUNDIANI, SH., M.Hum
NIP 196509041999032001


Penguji Utama

Malang, 04 September 2023
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudiman Hasan, M.A., CAHRM.
NIP 197708222005011003

MOTTO

الطهور شرط الإيمان

**“Kesucian sebagian dari Iman” (Muhyiddin bin Yahya Syaraf Nawawi, Hadist
Arba’in Nawawiyah)**

قلب سليم و الأرض دائمة

**“Hati damai bumi lestari” (Mujiyono Abdillah, Fikih Lingkungan Panduan
Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan)**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil alamin, rasa terima kasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan ke jalan kebenaran yakni *dinul islam*. Berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Perspektif Fikih Lingkungan (Studi di Dusun Kunir Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak Faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana, motivasi dan dukungan yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Segenap Dewan penguji skripsi, dengan Ketua Prayudi Rahmatullah, M.HI., Sekretaris Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum., dan Penguji Utama Dra. Jundiani, SH., M.Hum yang telah meluangkan waktu untuk menguji penelitian penulis dan memberikan masukan dan saran membangun untuk penelitian penulis.
5. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terima kasih telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku dosen wali yang telah memberikan banyak arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
8. Bapak Habibi, Ibu Irin, dan Bapak Rosuli, selaku narasumber yang mengizinkan peneliti melakukan penelitian karya ilmiah ini.
9. Warga Dusun Kunir, dengan sukarela memberikan informasi dan data yang digunakan sebagai sumber data dalam penyusunan penelitian ini.
10. Kedua orang tua peneliti, yang telah memberikan doa serta semangat yang tiada batas, pengorbanan, kasih sayang dan doa yang tak pernah putus untuk

keberhasilan dan kesuksesan sehingga penulis bisa mencapai di titik sekarang untuk menyelesaikan skripsi.

11. Seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah peneliti peroleh selama ini dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tek pernah luput dari dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 29 Agustus 2023

Penulis

Achmad Roihan Adib

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Tabel 1.1 Transliterasi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a)

panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun.

D. Ta' marbûthah (ث)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *سنة ردم ل ال* terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة ر* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh

berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
خلاصة	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	25
1. Konsep Fikih Lingkungan.....	25
2. Teori Implementasi Kebijakan.....	34
3. Konsep Sanitasi.....	36
4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	39
BAB III METODE PENELITIAN	43

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Metode Pengolahan Data.....	51
F. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Profil Dusun Kunir.....	54
B. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir	61
C. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Dusun Kunir Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Perspektif Fikih Lingkungan.....	78
BAB V PENUTUP.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Keterangan Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	23-25
Tabel 1.2 Data Narasumber Wawancara	48-49

DAFTAR GRAFIK

Keterangan Grafik	Halaman
Grafik 1.1 Data Kasus Penyakit Berbasis Lingkungan	5
Grafik 1.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Dusun Kunir	59
Grafik 1.3 Pekerjaan Penduduk Dusun Kunir	62

ABSTRAK

Achmad Roihan Adib, 2023, *Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Perspektif Fikih Lingkungan* (Studi di Dusun Kunir Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi). Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.

Kata Kunci : Fikih Lingkungan, Kesehatan Masyarakat, Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat di Dusun Kunir berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, melibatkan seluruh masyarakat untuk mengubah perilaku menjadi saniter dan higienis secara mandiri agar tingkat kesehatan masyarakat menjadi lebih tinggi.

Tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir, dan yang kedua adalah pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 perspektif fikih lingkungan di Dusun Kunir.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di Dusun Kunir Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Sumber data yang digunakan dari sumber data primer, data sekunder dan data tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dari pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir tidak tercapai karena hanya satu pilar saja yang terlaksana dari lima pilar STBM yaitu pilar pertama stop buang air besar sembarangan. Sedangkan analisis fikih lingkungan dari variabel kemaslahatan umum dan pelestarian lingkungan terhadap pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat di Dusun Kunir tidak tercapai karena hanya satu pilar dari lima pilar sanitasi total berbasis masyarakat yang terlaksana yaitu pilar pertama stop buang air besar sembarangan.

ABSTRACT

Achmad Roihan Adib, 2023, *Implementation of Community-Based Total Sanitation from the Perspective of Environmental Jurisprudence* (Study in Kunir Hamlet, Singojuruh Village, Singojuruh District, Banyuwangi Regency). Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Syariah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.

Keywords: Environmental Fikih, Implementation Community-Based Total Sanitation, Public Health.

The implementation of community-based total sanitation in Dusun Kunir based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 3 of 2014, involves the whole community to change their behavior to become sanitary and hygienic independently so that the level of public health becomes higher.

The purpose of the first research is to analyze the implementation of community-based total sanitation based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 3 of 2014 in Kunir Hamlet, and the second is the implementation of community-based total sanitation based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 3 of 2014 from an environmental perspective in Kunir Hamlet.

The research method used in this study is a type of empirical juridical research with a sociological juridical approach. The research location is in Kunir Hamlet, Singojuruh Village, Singojuruh District, Banyuwangi Regency. Sources of data used from primary data sources, secondary data and tertiary data with data collection methods used in this study by means of interviews, observation and documentation. Data analysis used in this research is descriptive qualitative analysis.

The research results from the implementation of community-based total sanitation based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 3 of 2014 in Kunir Hamlet were not achieved because only one of the five STBM pillars was implemented, namely the first pillar to stop open defecation. While the analysis of environmental jurisprudence from the variables of public benefit and environmental preservation to the implementation of community-based total sanitation in Kunir Hamlet was not achieved because only one of the five pillars of community-based total sanitation was implemented, namely the first pillar of stopping open defecation.

خلاصة

أحمد ربحان أديب ، ٢٠٢٣ ، تنفيذ الصرف الصحي المجتمعي الكلي من منظور الفقه البيئي (الدراسة في حارة كونير ، قرية سينجاجوروه ، مقاطعة سينجاجوروه ، مدينة بنجوانجي). أطروحة ، برنامج دراسة العلوم السياسية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية بمالانج. المشرف أستاذ. دكتور. سيف الله ، الماجستير

الكلمات المفتاحية: التنفيذ الصرف الصحي المجتمعي الكلي ، الصحة العامة ، الفقه البيئي

يشمل تنفيذ الصرف الصحي المجتمعي الكلي في حارة كونير بناءً على لائحة وزير الصحة لجمهورية إندونيسيا رقم ٣ لعام ٢٠١٤ ، المجتمع بأكمله لتغيير سلوكه ليصبح صحيًا وصحيًا بشكل مستقل بحيث يكون مستوى الجمهور تصبح الصحة أعلى.

الغرض من البحث الأول هو تحليل تنفيذ إجمالي الصرف الصحي المجتمعي بناءً على لائحة وزير الصحة لجمهورية إندونيسيا رقم ٣ لعام ٢٠١٤ في حارة كونير ، والثاني هو تنفيذ إجمالي الصرف الصحي المجتمعي الصرف الصحي بناءً على لائحة وزير الصحة في جمهورية إندونيسيا رقم ٣ لعام ٢٠١٤ من منظور بيئي في حارة كونير.

طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة هي نوع من البحث القانوني التجريبي مع المنهج القانوني الاجتماعي. يقع موقع البحث في حارة كونير ، قرية سينجاجوروه ، منطقة سينجاجوروه ، مدينة بنجوانجي. مصادر البيانات المستخدمة من مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية والبيانات الثالثة مع طرق جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة عن طريق المقابلات والملاحظة والتوثيق. تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هو تحليل وصفي نوعي.

لم يتم تحقيق نتائج البحث من تنفيذ الصرف الصحي الشامل القائم على المجتمع بناءً على لائحة وزير الصحة في جمهورية إندونيسيا رقم ٣ لعام ٢٠١٤ في دوسون كونير لأنه تم تنفيذ ركيزة واحدة فقط من ركائز الصرف الصحي المجتمعي الكلي الخمسة ، وهي الركيزة الأولى عمود لوقف التغوط في العراء. بينما لم يتحقق تحليل الفقه البيئي من متغيرات المنفعة العامة والحفاظ على البيئة إلى تنفيذ الصرف الصحي الشامل المجتمعي في دوسون كونير لأنه تم تنفيذ واحد فقط من الركائز الخمس للصرف الصحي الشامل المجتمعي ، وهي الركيزة الأولى لوقف التغوط في العراء.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lingkungan adalah tempat, lokasi, dan letak manusia melaksanakan kehidupan, dapat dikatakan lingkungan adalah bumi yang manusia pijak. Lingkungan wajib untuk dijaga dan dilestarikan oleh manusia, maksudnya adalah manusia harus berusaha untuk melahirkan kesadaran dalam menghindari perilaku-perilaku yang dapat merusak dan mengurangi nilai dari lingkungan serta menjaga kestabilan lingkungan tersebut.

Lingkungan yang baik dan terjaga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat terhadap kehidupan sehari-hari, karena akan timbul rasa nyaman, aman, tentram, dan damai. Rasa-rasa tersebut akan berpengaruh kepada kesehatan tubuh manusia. Apabila tubuh sehat, maka akal pun ikut sehat. Namun seiring berjalannya waktu kesadaran tersebut mulai menurun dan berkurang, sehingga terjadi ketidakstabilan kondisi lingkungan, seperti: pencemaran lingkungan dan ekosistem yang terganggu.

Dalam rangka menjaga Kesehatan masyarakat dan menjaga kondisi lingkungan, maka teori Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berperan dalam mewujudkan dua hal tersebut. Sedangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.¹ Tujuan pelaksanaan STBM adalah mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.² Secara implisit mengandung tujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui usaha kesehatan dan lingkungan, karena hukum memiliki tujuan dan fungsi sebagai pemberi aturan masyarakat dan melaksanakan kehidupan sehari-hari sehingga tercapai kesejahteraan.³

Pelaksanaan STBM ini dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan mengikuti pedoman lima pilar STBM, yaitu: stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Sedangkan tujuan dari lima pilar STBM ini adalah memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.⁴

¹ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

² Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

³ Jundiani, 'Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945', *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7.2 (2015), 161.

⁴ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Pelaksanaan STBM merupakan bentuk sanitasi yang diarahkan oleh Pemerintah untuk masyarakat. Definisi sanitasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk menjaga kesehatan diri manusia dan kelestarian lingkungan. Dasar dari STBM adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan STBM adalah untuk merealisasikan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri agar derajat kesehatan masyarakat meningkat dengan tinggi.⁵

Dalam rangka mendukung fungsi kemaslahatan ekologis umat islam, maka teori STBM perlu diselaraskan dengan fikih lingkungan. Sehingga muncul suatu kegiatan yang bagus dan cocok yang sesuai dengan syariat islam dan peraturan yang ada. Fikih lingkungan adalah kumpulan peraturan mengenai tingkah laku ekologis umat islam yang ditentukan oleh yang ahli di bidangnya beraskan dalil syar'i, bertujuan pencapaian kemaslahatan umum dan pelestarian lingkungan.⁶ Bentuk dua kata benda atau *idhofah* yaitu fikih dan lingkungan.⁷ Secara istilah fikih lingkungan adalah sebuah aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan ulama yang ahli di bidangnya

⁵ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

⁶ Mujiyono Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan* (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 55.

⁷ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: UFUK Press, 2006), 22.

dengan dasar dalil *tafshili* dengan tujuan memperoleh kemaslahatan kehidupan dengan nuansa ekologis.⁸

Fikih secara etimologi yaitu memahami dengan cermat terhadap ucapan dan tindakan atau pengetahuan mengenai maksud pengucap dari ucapannya, sedangkan menurut terminologi fikih yaitu memahami dengan cermat dan serius *syariah* atau hukum agama yang dilaksanakan umat manusia berlandaskan moralitas secara terperinci.⁹

Fikih memiliki cakupan yang sangat luas karena pembahasannya mengenai hukum agama di antaranya berkaitan dengan ketauhidan, tata krama, peribadatan, dan interaksi sosial.¹⁰ Lingkungan secara etimologi artinya lingkungan hidup, termasuk dalam lingkungan hidup itu berupa manusia dan tingkah lakunya yang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan tempat tinggalnya, keberlangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹¹

Dusun Kunir merupakan sebuah dusun yang terletak di wilayah Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Dusun Kunir memiliki penduduk dengan jumlah kurang lebih 1826 jiwa pada Tahun 2020.¹²

⁸ Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 76-78.

⁹ Abbas Shafwan Matla'il Fajar, *Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan Di Lereng Gunung Kelud* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2021), 162.

¹⁰ Fajar, *Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan*, 162.

¹¹ Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 25.

¹² Onix, 'Jalan Desa Belum Diperbaiki Warga Dusun Kunir Lakukan Perbaikan Gunakan Material Tanah Umum', *Topiknews*, 2020 <<https://topiknews.co.id/jalan-desa-belum-diperbaiki-warga-dusun-kunir-lakukan-perbaikan-gunakan-material-tanah/>>.

Dusun Kunir dilewati dua sungai, yang pertama Sungai Kumbo, dan yang kedua Sungai Gandrung. Masyarakat paling sering melakukan kegiatan mandi, cuci, dan kakus di Sungai Gandrung, sungai ini berjenis sungai campuran atau berasal dari mata air dan air hujan, dengan jenis debit air termasuk sungai perenial permanen atau mengalir setiap tahun dengan debit yang hampir sama.¹³

Selain sungai yang berada di tengah-tengah dusun, kesadaran masyarakat yang menurun, kondisi ekonomi yang terpuruk juga memberi efek negatif terhadap kelestarian lingkungan.¹⁴ Sehingga mudah untuk menjangkaunya. Hal inilah yang menjadikan program *Open Defecation Free* atau stop buang air besar sembarangan dilaksanakan pada Tahun 2018 di Dusun Kunir. Program stop buang air besar sembarangan adalah salah satu pilar STBM dalam Pertaunan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, dengan kegiatan awal yaitu pembongkaran 30 fasilitas mandi cuci kakus (MCK) permanen ataupun sementara di sepanjang Sungai Gandrung yang melintas di tengah-tengah permukiman masyarakat.¹⁵

Akan tetapi seiring berjalannya waktu program tersebut mulai ditinggalkan oleh masyarakat ditandai dengan pendirian kembali MCK non permanen dan

¹³ Sugiharyanto, *Seri IPS Geografi Dan Sosiologi SMP Kelas VII* (Jakarta: Penerbit Quadra, 2007), 137.

¹⁴ Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 26.

¹⁵ Onie JKN, 'Deklarasi Open Defecation Free (ODF) 2018, Dusun Kunir Singojuruh Dan Akan Jadi Destinasi Wisata Baru', *Sidikkasus*, 2018 <<https://sidikkasus.co.id/deklarasi-open-defecation-free-odf-2018-dusun-kunir-singojuhur-dan-akan-jadi-destinasi-wisata-baru.html/>>.

perilaku sebagian masyarakat yang buang air besar sembarangan di sungai. dengan inisiatif sendiri dengan iuran perorangan, bahkan menurut Bapak Rosuli¹⁶ pembangunan MCK ini sebagian ada yang didanai oleh Pemerintah Desa Singojuruh dengan ciri-ciri penggunaan terpal biru sebagai penutupnya. Hal ini terjadi karena keseharian sebagian masyarakat telah terbiasa buang air besar di sungai, ketika sebagian masyarakat tersebut diarahkan untuk membuang air besar di toilet jongkok atau bentuk leher angsa, kotoran atau tinja yang seharusnya keluar justru tidak bisa keluar karena sebagian masyarakat ketika buang air besar, dubur mereka harus menyentuh air yang mengalir.

Selain buang air besar sembarangan, masyarakat juga masih mencampurkan semua jenis sampah ke satu tempat sampah tanpa pemilahan sesuai jenis sampah. Selain itu praktik pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*), juga tidak sepenuhnya terlaksana, karena tidak semua syarat-syarat yang ada di dalam *reduce*, *reuse*, dan *recycle* terpenuhi. Contoh dalam *reduce* seperti hanya perbaikan barang rusak, pembelian produk yang berwadah dan tahan lama. Contoh *reuse* seperti hanya pemanfaatan koran bekas, kardus bekas, kaleng susu, wadah sabun lulur, dan sebagainya. Contoh *recycle* seperti hanya pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk kompos. Sarana pembuangan akhir yang tidak tersedia juga

¹⁶ Pra wawancara dengan Pak Rosuli selaku Kepala Dusun Kunir pada tanggal 19 Januari 2023 .


menjadi sebab pilar pengamanan sampah rumah tangga tidak terlaksana. Sehingga masyarakat buang sampah sembarangan.

Pengamanan limbah cair rumah tangga juga belum sepenuhnya terealisasi di Dusun Kunir Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, karena di Dusun Kunir sebagian masyarakat yang tempat tinggalnya bersebelahan dengan sungai masih mengarahkan pipa saluran pembuangannya ke sungai, sama halnya dengan sebagian masyarakat yang di depan rumahnya terdapat selokan dari sawah.

Data dari Puskesmas Singojuruh mengenai penyakit berbasis lingkungan juga ikut mendukung bahwa dalam rentang waktu antara tahun 2018-2021, telah terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa program *open defecation free* tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap Kesehatan masyarakat. Agar lebih mudah memahaminya maka akan ditampilkan dalam tabel berikut:¹⁷

¹⁷ Pra wawancara dengan Ibu Irin selaku Petugas Puskesmas Singojuruh pada tanggal 28 Januari 2023.

Grafik 1.1 Data Kasus Penyakit Berbasis Lingkungan



Tiga kegiatan yang telah disebutkan, yaitu buang air besar sembarangan di sungai bahkan membangun ulang MCK yang telah dibongkar, kegiatan membuang sampah sembarangan di sungai dan pinggirannya, dan perilaku masyarakat yang membuang limbah rumah tangga ke selokan dan sungai. Tentu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Hal inilah yang menimbulkan kegelisahan akademik mengenai pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Peneliti akan menganalisis pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 dengan sudut pandang fikih lingkungan, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat Perspektif Fikih Lingkungan (Studi di Dusun Kunir Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)”.
Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah disebutkan, maka dapat dirumuskan ke dalam poin pertanyaan penelitian yang menjadi poin penting dalam pembahasan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir ?
2. Bagaimana pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir perspektif fikih lingkungan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai menggunakan serangkaian aktifitas penelitian, karena setiap penelitian pasti mempunyai target tertentu yang hendak dicapai sesuai dengan permasalahannya, begitu pula penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendiskripsikan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir.

2. Menganalisis dan mendiskripsikan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir perspektif fikih lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Umumnya penelitian mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, begitu pula penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan, pengetahuan, khazanah keilmuan serta pengalaman bagi peneliti mengenai pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat dengan menggunakan sudut pandang fikih lingkungan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang menjadi referensi bagi para sivitas akademika Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah mengenai tema Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup mengenai pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014.

E. Definisi Operasional

1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. Tujuan pelaksanaan STBM adalah mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pelaksanaan STBM ini dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan mengikuti pedoman lima pilar STBM, yaitu: stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Sedangkan tujuan dari lima pilar STBM ini adalah memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

2. Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan merupakan kumpulan peraturan mengenai tingkah laku ekologis umat islam yang ditentukan oleh yang ahli di bidangnya beraskan dalil syar'i, bertujuan pencapaian kemaslahatan umum dan pelestarian lingkungan.¹⁸ Fikih secara etimologi yaitu memahami dengan cermat terhadap ucapan dan tindakan atau pengetahuan mengenai maksud

¹⁸ Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual*, 55.

pengucap dari ucapannya, sedangkan menurut epistemologi fikih yaitu memahami dengan cermat dan serius *syariah* atau hukum agama yang dilaksanakan umat manusia berlandaskan moralitas secara terperinci.¹⁹

Secara terminologis fikih memiliki cakupan yang sangat luas karena pembahasannya mengenai hukum agama di antaranya berkaitan dengan ketauhidan, tata krama, peribadatan, dan interaksi sosial.²⁰ Lingkungan secara etimologi artinya lingkungan hidup, termasuk dalam lingkungan hidup itu berupa manusia dan tingkah lakunya yang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan tempat tinggalnya, keberlangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar penulisan dalam penelitian ini lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pembaca. Pemaparan dari sistematika pembahasan ini, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang penelitian yang bertujuan untuk memberikan ilustrasi umum kepada pembaca sekaligus memberikan penilaian apakah penelitian ini layak atau tidak untuk diteliti.

¹⁹ Fajar, *Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan*, 162.

²⁰ Fajar, *Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan*, 162.

²¹ Ghazali, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*, 25.

Setelah membahas latar belakang penelitian, maka akan ada gambaran mengenai hal yang tidak diketahui dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan esensi judul yang digunakan dan ini disebut juga rumusan masalah.

Tujuan rumusan masalah ini agar peneliti tetap dalam koridor pembahasan yang sesuai dengan judul yang diangkat, berikutnya adalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tujuan penelitian merupakan hasil yang diharapkan dari rumusan masalah penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian ada tujuan yang jelas yang ingin dicapai.

Sedangkan manfaat penelitian dimaksudkan agar hasil dari kegiatan penelitian memberikan manfaat kepada pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya adalah definisi operasional yang berisi penjelasan mengenai variable yang digunakan dalam judul penelitian, sehingga membantu pemahaman pembaca. Selanjutnya adalah sistematika pembahasan yang berisi mengenai susunan pembahasan dalam penelitian ini dengan tujuan penelitian ini terstruktur dengan baik dan sistematis.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian karya ilmiah berasal dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Kemudian

terdapat konsep maupun teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat, yaitu konsep fikih lingkungan yang digagas Mujiyono Abdillah, Teori Implementasi George Edward III, Teori Sanitasi, dan Teori Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Kajian Pustaka diperlukan untuk melihat dan menegaskan kelebihan maupun kekurangan pustaka terhadap kejadian di lapangan atau dalam praktiknya di masyarakat. selain itu juga berfungsi untuk memberikan penjelasan ringkas mengenai indikator yang diperlukan

3. BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh peneliti supaya mendapat hasil yang tepat sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya. Dalam metode penelitian terdapat jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian agar jelas alur penelitian ini, kemudian sumber data, yang berguna agar peneliti dan pembaca mengetahui sumber data primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian metode pengolahan data berupa *editing*, *classifying*, dan *verifying*. Setelah proses pengumpulan data, maka akan dilakukan Teknik keabsahan data menggunakan metode triangulasi atau menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Selanjutnya adalah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji dan menelaah hasil pengolahan data yang ditampilkan dengan susunan kalimat yang baik agar dapat dibaca dan diinterpretasikan dengan mudah oleh peneliti dan mudah dipahami juga oleh pembaca penelitian ilmiah ini.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena isi bab ini berupa analisis data, baik itu data primer, sekunder ataupun terseier guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab dan sub bab hasil penelitian dan pembahasan disesuaikan dengan rumusan masalah, yaitu mengenai upaya Pemerintah Desa Singojuruh dalam melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir, kemudian menganalisis pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat di Dusun Kunir menggunakan konsep fikih lingkungan.

3. BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari semua pertanyaan dari rumusan masalah melalui pembahasan yang dilakukan pada bab empat. selain itu berisi pula saran penulis kepada pembaca yang terdiri dari kalangan pemerintah, akademisi atau masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau awal kajian pustaka digunakan untuk menyelaraskan dengan karya-karya yang memiliki topik terkait dengan penelitian ini, agar terhindar dari kegiatan plagiasi yang sifatnya meniru karya orang lain. Adapun penelitian terdahulu sebagai pijakan awal dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Arfiah, Patmawati, dan Afriani, *Gambaran Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*, Jurnal, Universitas Al Asyariah Mandar, 2018.²²

Hasil pembahasan berupa praktik pilar pertama STBM yaitu stop buang air besar sembarangan menunjukkan telah terlaksana dengan baik. Praktik pilar kedua STBM yaitu cuci tangan pakai sabun dari total responden sebanyak 80 orang, telah menunjukkan cuci tangan dengan baik sebesar 70% (56 responden) dan 30% (24 responden) lainnya cuci tangan kurang

²² Afriani, Arfiah, dan Patmawati, 'Gambaran Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar', *J-Kesmas*, 4.2 (2018).

baik. Praktik pilar ketiga STBM yaitu pengelolaan air minum dan makanan dari total responden sebanyak 80 orang, telah menunjukkan sebanyak 72,5% (58 responden) melaksanakan pengelolaan air minum dan makanan dengan baik. Sedangkan sebanyak 27,5% (22 responden) lainnya mempraktikkannya dengan kurang baik.

Praktik pilar keempat STBM yaitu pengamanan sampah rumah tangga dari total 80 responden, telah menunjukkan sebanyak 31,2% (25 responden) melaksanakan dengan baik. Sedangkan sebesar 68,8% (55 responden) lainnya mempraktikkannya dengan kurang baik. Kemudian praktik pilar kelima STBM yaitu pengamanan limbah cair rumah tangga dari 80 responden menunjukkan bahwa praktik pilar kelima STBM belum terlaksana dengan baik atau tidak terlaksana.

2. Andriana Marwanto, dan Netrianis Mualim, *Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Dengan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Perawatan Ratu Agung Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu*, Jurnal, Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu, 2019.²³

Hasil pembahasan menyebutkan bahwa sebagian responden sebesar 66,7% berpengetahuan baik dan responden sebesar 51,1% mendukung

²³ Netrianis Mualim Andriana Marwanto, 'Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Dengan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Perawatan Ratu Agung Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu', *Journal of Nursing and Public Health*, 7.1 (2019).

pelaksanaan pilar pertama STBM. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan tindakan dengan sikap dalam pelaksanaan pilar pertama STBM.

Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap suatu hal tergantung pada tingginya informasi yang didapat, tingkat pendidikan yang dilalui, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Disebutkan bahwa tingginya informasi, pendidikan yang tinggi, dan lingkungan yang baik berpengaruh kepada pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam hal ini yaitu pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat, sehingga lebih mudah memahami dan menjawab pertanyaan serta lebih mendukung tentang pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat.

Sikap atau kesiapan untuk memberi reaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai penghayatan terhadap objek dalam hal ini pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat telah cukup baik, karena masyarakat memiliki sikap yang sangat tinggi tentu hal ini memiliki faktor yang mempengaruhinya di antaranya dalah pengalaman pribadi ketika hendak buang air besar sembarangan dipengaruhi oleh tetangganya agar tidak buang air besar sembarangan. Kemudian kebudayaan yang akan tercipta dari berhenti buang air besar sembarangan. Selanjutnya adalah media masa yang mempengaruhi konsumennya. Kemudian Lembaga

pendidikan dan keagamaan yang mempengaruhi anak didik dan asuhnya.

Selanjutnya adalah emosional yang menentukan sikap dan egonya.

3. Moh. Fajar Noorahman, *Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Melalui Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA Amuntai), 2020.²⁴

Hasil penelitian berupa program sanitasi berbasis masyarakat (STBM) melalui gerakan stop buang air besar sembarangan (BABS) di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara belum efektif, dari segi program, sebagian masyarakat masih melakukan BABS di sejumlah tempat karena tidak adanya jamban dan pengetahuan yang terbatas.

Segi sasaran, penyediaan jamban sehat belum mencakup seluruh masyarakat yang tidak memiliki jaman, karena sebagian kecil saja yang baru mendapat bantuan jamban sehat. Selanjutnya dari segi kepuasan warga akan kebutuhan jamban, pendanaan yang bertahap untuk pembangunan jamban sehat menjadikan kepuasan warga rendah terhadap program ini.

²⁴ Moh. Fajar Noorahman, 'Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Melalui Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Al Iidara Balad*, 2.2 (2020).

Segi perbandingan *output* dan *input* jumlah anggaran yang digunakan untuk membangun jamban sehat belum memadai, karena dana digunakan terbagi juga untuk pembangunan fisik lainnya sehingga pembangunan jamban tidak maksimal. Selanjutnya dari segi sosialisasi terkait program, sudah pernah dilaksanakan oleh intansi terkait dan pembinaan terhadap masyarakat dilaksanakan oleh pihak puskesmas dibantu aparaturnya.

4. Rahayu, *Analisis Kebijakan Program Saitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat Tahun 2021*, Skripsi, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, 2021.²⁵

Hasil pembahasan adalah proses *input* meliputi tenaga pelaksana, dana, dan sarana prasarana di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat cukup baik. Karena tenaga kesehatan yang ada telah mendapat pelatihan dan dana dari APBD walaupun sedang dialihkan untuk penanganan Covid-19, sedangkan sarana prasarana tersedia walaupun sederhana untuk penyuluhan saja. Proses pelaksanaan kebijakan STBM terlaksana sesuai SOP dan mendapatkan hasil maksimal sesuai harapan. *Output* dari pelaksanaan STBM pada dua tahun terakhir terkendala dana sehingga kegiatan yang

²⁵ Rahayu, 'Analisis Kebijakan Program Saitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat Tahun 2021' (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, 2021).

berkaitan dengan STBM tidak dilaksanakan, namun puskesmas terus berupaya dengan mengajukan dana dan rencana kegiatan.

5. Mei Ahyanti dan Yeni Rosita, *Determinan Diare Berdasarkan Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*, Jurnal, Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang, 2022.²⁶

Hasil pembahasan berupa pelaksanaan STBM adalah unsur utama dalam pencegahan diare, pengetahuan yang baik dari masyarakat dan bantuan tenaga Kesehatan dapat membantu terlaksananya program STBM. Pemicuan perlu dilaksanakan dalam program STBM agar masyarakat tertarik sehingga menerapkan pilar-pilar STBM. Pengetahuan masyarakat mengenai kabar terbaru pencegahan diare perlu ditingkatkan. Dukungan tokoh masyarakat dinilai tepat dan efektif untuk penelitian selanjutnya dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencegahan diare.

Dalam pemaparannya disebutkan bahwa antara pengetahuan dengan diare terdapat relasi yang cukup kuat, karena masyarakat akan melaksanakan sebuah kegiatan menurut apa yang diketahui, begitu pun dengan penanganan dan pencegahan diare. Jika pengetahuan masyarakat kurang mengenai penanganan diare, maka diare tersebut akan makin parah.

²⁶ Mei Ahyanti dan Yeni Rosita, 'Determinan Diare Berdasarkan Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat', *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21.1 (2022).

Sedangkan pengetahuan yang baik mengenai pencegahan diare, maka akan bermanfaat terhadap perilaku-perilaku yang dapat menghindarkan diri sendiri atau orang lain dari diare, dan tindakan cepat serta pengobatan yang baik apabila terjangkit diare, tentu pengetahuan ini didapat dari informasi yang cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama mengenai praktik sanitasi total berbasis masyarakat yang menjadi faktor dominan dalam pencegahan penyakit diare.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Isu Hukum	Hasil
1	Arfiah, Patmawati, dan Afriani, <i>Gambaran Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar</i> , Jurnal Universitas Al Asyariah Mandar, 2018.	Program STBM yang masuk ke Desa Padang Timur dengan jumlah 4 dusun, KK sebanyak 445, dengan rumah sebanyak 385. Sedangkan jumlah rumah yang memiliki jamban sehat telah mencapai 95%, sisanya belum memiliki. Namun demikian masih banyak masyarakat yang terjangkit penyakit berbasis lingkungan, seperti ISPA, <i>dyspepsia</i> , <i>febris</i> , dll.	Pilar pertama sampai pilar ketiga telah terlaksana dengan baik. Sedangkan pilar keempat dan kelima belum terlaksana dengan baik.
2	Andriana Marwanto dan Netrianis Mualim, <i>Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Dengan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis</i>	Kurangnya dukungan lintas sector di antara pemangku kepentingan, sehingga partisipasi masyarakat dalam	Responden sebesar 66,7% memiliki pengetahuan yang baik dan responden sebesar 51,1% mendukung pelaksanaan pilar pertama STBM.

	<i>Masyarakat (STBM) Pilar Pertama Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Perawatan Ratu Agung Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu, Jurnal, Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu, 2019.</i>	pelaksanaan pilar STBM masih kurang. Selain itu perekonomian masyarakat yang masih rendah serta pengetahuan dan sikap masyarakat yang masih kurang menimbulkan permasalahan juga dalam pelaksanaan pilar pertama STBM.	Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap dengan tindakan.
3	Moh. Fajar Noorahman, <i>Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Melalui Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA Amuntai), 2020.</i>	Perilaku saniter yang masih rendah di wilayah Desa Pawalutan ditandai dengan perilaku BABS, karena dari 293 KK hanya 128 KK yang memiliki WC. Sedangkan 165 KK sisanya masih belum memiliki. Wilayah gambut yang luas, yaitu 2.493 hektare juga menjadikan masyarakat buang air besar di area tersebut. Praktik tidak mencuci tangan dengan sabun, pengelolaan air minum sehat, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah yang buruk juga memperparah keadaan di desa tersebut.	Pelaksanaan pilar pertama STBM yaitu stop buang air besar sembarangan masih belum efektif, baik itu dari segi perilaku hidup sehat masyarakat, sasaran pencapaian tujuan, kepuasan masyarakat terhadap program, serta perbandingan <i>output</i> dan <i>input</i> dana pembangunan jamban. Sedangkan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan oleh terkait. Telah dilakukan pembinaan pula oleh pihak puskesmas dibantu aparatatur desa.
4	Rahayu, <i>Analisis Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</i>	Target cakupan pelaksanaan STBM yang belum tercapai, yaitu hanya 80%.	P proses <i>input</i> meliputi tenaga pelaksana, dana dan sarana dan prasarana di Dinas

	<i>(STBM) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat Tahun 2021, Skripsi, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, 2021.</i>	Sedangkan cakupan yang harus dicapai sebesar 95%.	Kesehatan Kabupaten Lahat sudah cukup baik. proses pelaksanaan kebijakan STBM sudah berjalan sesuai SOP. <i>Output</i> dari kebijakan STBM di 2 tahun terakhir mengalami kendala yaitu tidak semua kegiatan dilakukan karena terkendala dana, sehingga mengakibatkan banyaknya kegiatan yang terkait STBM tidak dilakukan.
5	<i>Mei Ahyanti dan Yeni Rosita, Determinan Diare Berdasarkan Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Jurnal, Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang, 2022.</i>	Peningkatan kasus diare telah terjadi tahun 2016 hingga 2018 di Lampung Selatan. Kasus terbanyak di wilayah Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penengahan. Tahun 2016 terjadi 2060 kasus, tahun 2017 terjadi 2060 kasus, tahun 2018 terjadi 2249 kasus.	Pelaksanaan STBM adalah unsur utama dalam pencegahan diare, pengetahuan yang baik dari masyarakat dan bantuan tenaga Kesehatan dapat membantu terlaksananya program STBM

Tabel di atas berfungsi sebagai ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, dari kelima penelitian terdahulu masing-masing memiliki kesamaan dan perbedaan, namun perbedaan yang sangat tampak adalah penggunaan perspektif fikih lingkungan, karena masing-masing penelitian terdahulu tidak ada yang menggunakannya. Selain itu lokasi penelitian akan

berpengaruh juga terhadap hasil yang akan didapat yang akan menjadi ciri khas tersendiri dari penelitian-penelitian terdahulu.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Fikih Lingkungan

a. Pengertian Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan didefinisikan sebagai kumpulan peraturan mengenai tingkah laku ekologis umat islam yang ditentukan oleh orang yang ahli di bidangnya berasaskan dalil syar'i yang bertujuan untuk pencapaian kemaslahatan umum dan pelestarian lingkungan.²⁷ Maksud dari kalimat kumpulan peraturan mengenai tingkah laku ekologis umat islam adalah kepastian tingkatan hukum mengenai perilaku-perilaku tertentu dalam hal ini adalah ekologis umat islam yang berjumlah lima, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

Sedangkan maksud dari kalimat ditentukan oleh orang yang ahli di bidangnya adalah yang memiliki wewenang dalam penentuan hukum fikih lingkungan adalah orang telah mumpuni dengan spesifikasi persyaratan-persyaratan tertentu berkenaan dengan fikih lingkungan. Sedangkan maksud dari kalimat berasaskan dalil syar'i adalah penetapan hukum fikih lingkungan harus berdasar dan

²⁷ Mujiyono Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual*, 55.

bersumber dari al-Qur'an, hadist, dan ijtihad. Pengambilan hukum harus berurutan menurut hierarki sumber hukum islam.

Fikih lingkungan berasal dari Bahasa Arab yaitu *fiqh bi'ah* adalah bentuk dua kata benda atau *idlafah* yaitu *fiqh* dan *bi'ah* yang berarti fikih lingkungan.²⁸ Sedangkan golongan *idlafah*-nya adalah *idlafah ghardliyah* atau menjadikan kata benda kedua sebagai objek dari kata benda pertama, sehingga lingkungan menjadi objek dari fikih tersebut.²⁹ Secara istilah fikih lingkungan adalah sebuah aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan ulama yang ahli di bidangnya dengan dasar dalil *tafshili* dengan tujuan memperoleh kemaslahatan kehidupan dengan nuansa ekologis.³⁰

Fikih secara etimologi yaitu memahami dengan cermat terhadap ucapan dan tindakan atau pengetahuan mengenai maksud pengucap dari ucapannya, sedangkan menurut terminologis fikih yaitu memahami dengan cermat dan serius syariah atau hukum agama yang dilaksanakan umat manusia berlandaskan moralitas secara terperinci.³¹ Fikih memiliki cakupan yang sangat luas karena pembahasannya mengenai hukum agama di antaranya berkaitan dengan ketauhidan,

²⁸ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh Lingkungan*, 22.

²⁹ Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual*, 53.

³⁰ Abta, *Fiqh Lingkungan*, 76-78.

³¹ Fajar, *Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan*, 162.

tata krama, peribadatan, dan interaksi sosial.³² Lingkungan secara etimologi artinya lingkungan hidup, termasuk dalam lingkungan hidup itu berupa manusia dan tingkah lakunya yang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan tempat tinggalnya, keberlangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.³³

Fikih lingkungan termasuk salah satu pembahasan fikih kontemporer dengan maksud menanggapi fenomena-fenomena lingkungan dengan sudut pandang yang praktis dengan pemberian batasan hukum dan aturan berhubungan dengan lingkungan.³⁴ Fikih lingkungan juga difungsikan sebagai pedoman syariat yang digunakan untuk mengkritisi tindakan manusia yang mengarah kepada perusakan dan pengeksploitasian alam dan lingkungan.

Selain itu fikih lingkungan juga datang untuk memberi solusi terhadap isu-isu lingkungan dengan pendekatan teks dan narasi agama, untuk membantu menafsirkan dan menjelaskan maksud dari teks dan narasi agama tersebut, maka di sinilah para ulama dibutuhkan, karena merekalah ahli warisnya para nabi untuk menuntut umat salah satunya untuk menjaga lingkungan dan pelestariannya.³⁵

³² Fajar, *Fikih Ekolog Etika Pemanfaatan Lingkungan i*, 162.

³³ Ghazali, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*, 25.

³⁴ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi) Buku Kesatu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 134.

³⁵ Moh. Anas Kholish Siti Rohmah, Erna Herawati, *Hukum Islam Dan Etika Pelestarian Ekologi Upaya Mengurangi Persoalan Lingkungan Di Indonesia* (Malang: UB Press, 2021), 51-52.

Fikih lingkungan mengukuhkan konsep fikih sebagai hukum perilaku atau *al-ahkām al-'amaliyyah* yang memiliki tanggung jawab atas macammacam tindakan manusia supaya senantiasa berperilaku menurut jalan kebaikan dan tidak mengusik unsur lainnya sehingga kemaslahatan dapat tercapai.³⁶

b. Prinsip Dasar Fikih Lingkungan

Prinsip dasar hukum lingkungan terbagi atas dua macam bagian menurut Munadjat Danusaputro, yaitu prinsip dasar penggunaan lingkungan dan prinsip dasar perlindungan lingkungan.³⁷ Hukum lingkungan lama dalam pembahasannya seputar prinsip dasar mengenai kegunaan dan penggunaan tanah, sehingga terlahirlah hukum pertanahan seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum lingkungan modern dalam pembahasannya seputar prinsip dasar perlindungan tanah, sehingga terlahirlah hukum perlindungan lingkungan seperti UU No. 5 Tahun 1990 tentang UU Perlindungan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati, dan lain sebagainya.

Prinsip dasar fikih lingkungan sejatinya mengacu pada perlindungan lingkungan bukan pada penggunaan lingkungan

³⁶ Adam, *Hukum Islam Buku Kesatu*, 134.

³⁷ Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual*, 57-58.

(tanah).³⁸ Karena masih berhubungan dengan sejarah lahirnya konsep fikih lingkungan, yaitu terlahir karena keadaan lingkungan akhir-akhir ini yang mulai menurun. Selain itu konsep fikih lingkungan ini terhitung masih baru berbeda dengan cabang fikih ibadah yang telah ada dan berkembang dari dulu, karena keadaan lingkungan pada zaman ‘Ulama terdahulu tidak seperti sekarang ini. Maka dari sinilah tujuan fikih lingkungan terumus, yaitu kemaslahatan bersama dan kelestarian lingkungan.

Kemaslahatan lingkungan yang terdapat dalam tujuan fikih lingkungan berprinsip pada kemaslahatan hukum Islam yang dirumuskan oleh as-Syathibi.³⁹ Menurutnya Allah menciptakan hukum Islam tujuannya tidak lain adalah kemaslahatan umat manusia di dunia maupun akhirat, sehingga manusia ketika melaksanakan hukum Islam, maka harus berdasarkan kemaslahatan manusia sendiri.

Kemaslahatan hukum Islam terbagi atas tiga hal yaitu: Kemaslahatan primer, kemaslahatan sekunder, dan kemaslahatan tersier. Kemaslahatan primer tercipta ketika dalam melaksanakan hukum Islam terlindungi hak beragama, hak membela diri, hak berkembang biak, hak hidup, dan hak berpendapat. Konsep yang dirumuskan as-Syathibi ini terkonsentrasi hanya pada manusia saja,

³⁸ Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual*, 58.

³⁹ Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual*, 59.

sedangkan lingkungan terkesampingkan. Namun ini tidak menjadi masalah karena pada zaman as-Syathibi problematika lingkungan belum parah dan belum menjadi perhatian dunia.

Berdasarkan konsep kemaslahatan as-Syathibi tersebut, maka dikembangkanlah konsep kemaslahatan lingkungan dengan cara mengembangkan sebuah teori dengan menjadikan teori umum sebagai dasar penyusunan teori yang lebih khusus.

c. Pelestarian Lingkungan

Asal kata pelestarian merupakan serapan dari Bahasa Jawa yaitu lestari yang bermakna tetap selama-lamanya, kekal, dan tidak berubah.⁴⁰ Sedangkan pelestarian adalah menjadikan sesuatu tetap lestari, karena tambahan pe-an memiliki makna menjadikan atau memberikan. Pelestarian juga memiliki makna mengabadikan, memelihara, dan melindungi suatu dari perubahan, sehingga arti dari pelestarian lingkungan adalah mengabadikan, memelihara, dan melindungi lingkungan dari suatu perubahan. Pelestarian lingkungan secara spesifik artinya pelestarian terhadap daya dukung lingkungan untuk menopang pertumbuhan dan perkembangan melalui upaya pembangunan.

⁴⁰ Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual*, 60.

Pelestarian lingkungan dalam pelaksanaannya adalah melestarikan daya dukung lingkungan, bukan melestarikan lingkungan itu sendiri.⁴¹ Karena jika melestarikan lingkungan itu sendiri, maka kecil kemungkinannya untuk dilakukan. Karena lingkungan bersifat dinamis atau selalu berubah, baik secara alami ataupun akibat ulah manusia. Perubahan lingkungan secara alami meliputi perubahan akibat dari faktor geologis, vulkanologis atau yang lainnya. Sedangkan perubahan lingkungan akibat ulah manusia terbagi atas dua macam, yaitu antara perubahan yang tidak direncanakan dan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan biasa disebut dengan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya adalah perubahan lingkungan yang dilakukan oleh manusia untuk menambah daya dukung lingkungan dan mengurangi risiko-risiko lingkungan. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai pengalihan, seperti pengalihan hutan menjadi lahan pertanian, pengalihan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman atau perindustrian. Semuanya ini dilakukan untuk menambah daya dukung lingkungan untuk kehidupan manusia.

Islam telah memberi tuntunan yang jelas, bahwa lingkungan dan sumber daya alam adalah daya dukung lingkungan untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu hukum islam atau fikih menyatakan bahwa

⁴¹ Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual*, 61.

pelestarian lingkungan hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam QS. Luqman ayat 20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً

وَبَاطِنَةً يَوْمَنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

“ Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Dia (juga) menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya yang lahir dan batin untukmu. Akan tetapi, di antara manusia ada yang membantah (keesaan) Allah tanpa (berdasarkan) ilmu, petunjuk, dan kitab suci yang menerangi.”⁴²

Ayat di atas menghasilkan pelaksanaan fikih dengan kandungan amar atau perintah yang lebih menekankan daripada perintah biasa.⁴³ Sehingga pelestarian daya dukung lingkungan menuntut perhatian serius dari manusia dan wajib untuk diindahkan. Selain itu ada ayat lain yang senada isinya mengenai pelestarian lingkungan, yaitu QS. Al-Jatsiyah: 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴² <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/per-Ayat/Surah/31?From=20&to=34>.

⁴³ Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual*, 63.

“ Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴⁴

Ayat di atas menghasilkan pelaksanaan fikih dengan kandungan bahwa kesadaran terhadap kepedulian lingkungan perlu dikembangkan.⁴⁵ Sedangkan hukumnya adalah wajib, sehingga manusia harus melaksanakan pelestarian daya dukung lingkungan.

Dua ayat yang telah disebutkan di atas menunjukkan hubungan dan kaitan antara lingkungan dan manusia, karena bagaimanapun dua unsur ini tidak dapat dipisahkan karena saling membutuhkan satu dengan lainnya. Manusia membutuhkan lingkungan untuk hidup dan bertempat tinggal, sedangkan lingkungan membutuhkan manusia untuk merawat dan menjaganya. Manusia diperintahkan untuk melestarikan lingkungan karena memiliki akal rasional yang berpengaruh terhadap rasa tanggungjawab dalam perilakunya. Sehingga diharapkan dapat melestarikan lingkungan dengan seoptimalnya.

⁴⁴ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/per-Ayat/Surah/31?From=20&to=34>.

⁴⁵ Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual*, 64.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan upaya dan usaha yang muncul dari sebuah gagasan yang telah tersusun dengan matang, sistematis dan terperinci.⁴⁶ Implementasi kebijakan merupakan jenjang merumuskan kebijakan yaitu antara membentuk kebijakan dan akibat yang muncul dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.⁴⁷ George Edward III (1980) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.⁴⁸ Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi.

Komunikasi ini sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi tersebut juga berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan tersebut harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat.⁴⁹

b. Sumber daya

⁴⁶ Viktory N.J. Rotty Muliadi Mokodompit, Mozes M, Wullur, Sjamsi Pasandaran, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 12.

⁴⁷ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (Badung: Alfabeta), 67.

⁴⁸ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 96.

⁴⁹ Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, 97.

Sumber daya yang dimaksud merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.⁵⁰

c. Disposisi sikap pelaksana

Jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh sesuai dengan tujuan yang diharapkannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan, maka tentulah proses implementasi kebijakan akan mengalami kesulitan.⁵¹

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam

⁵⁰ Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, 98.

⁵¹ Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, 104.

struktur birokrasi dan adanya standar prosedur operasional dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan implementasi kebijakan.⁵²

Sebuah peraturan jika diimplementasikan di masyarakat, kemudian memenuhi empat unsur di atas meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi sikap pelaksanaan, dan struktur birokrasi, maka peraturan tersebut telah terimplementasi dengan baik menurut teori implementasi kebijakan George Edward III.

3. Konsep Sanitasi

a. Pengertian Sanitasi dan Higiene

Sanitasi termasuk komponen kesehatan lingkungan, berupa tindakan dengan sengaja guna membiasakan hidup bersih agar manusia tercegah dari kontaminasi kotoran dan limbah berbahaya, harapannya agar terjadi penjagaan dan peningkatan kesehatan manusia.⁵³ Sedangkan *World Health Organization* sanitasi adalah usaha pengawasan faktor-faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi manusia, terlebih terhadap hal-hal yang memiliki dampak perusakan terhadap fisik, kesehatan, dan lingkungan hidup.⁵⁴

⁵² Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, 106.

⁵³ Rina HidayatiPratiwi, dkk., *Kesehatan Lingkungan* (Bandung: Widina BhaktiPersada Bandung, 2022), 126.

⁵⁴ Ardi Mularsar, *Hygiene Dan Sanitasi Hotel* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2022), 12.

Sanitasi menurut Hopkins adalah upaya mengawasi unsur lingkungan yang memiliki dampak terhadap lingkungan, selain itu sanitasi juga diartikan sebagai upaya untuk mencegah penyakit dengan memfokuskan pada kegiatan upaya kesehatan lingkungan hidup manusia.⁵⁵ Sanitasi dalam definisi lain adalah seluruh usaha yang dilaksanakan dengan tujuan penjaminan keadaan terpenuhinya syarat-syarat kesehatan.⁵⁶ Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia sanitasi merupakan upaya pembinaan dan penciptaan sebuah kondisi yang baik dalam bidang kesehatan lebih utama lagi kesehatan masyarakat.⁵⁷

Sedangkan higiene merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang membahas kesehatan, higiene berkaitan erat dengan orang, makanan, dan minuman.⁵⁸ Kata higiene berasal dari Bahasa Yunani dengan arti ilmu yang berisi pembentukan dan penjagaan kesehatan. Menurut sejarah kata hygiene diambil dari nama seorang Dewi yaitu *Hygea*, yaitu Dewi Pencegah Penyakit.⁵⁹

⁵⁵ Nurmasari Widyastuti dan Vita Gustin Almira, *Higiene Dan Sanitasi Dalam Penyelenggaraan Makanan* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019), 2.

⁵⁶ Marta Ferry, Tohirin, dan Susmiati, *Sanitasi Tempat-Tempat Umum Dilengkapi Dengan Perspektif Islam* (Jakarta: UHAMKA PRESS, 2019), 1.

⁵⁷ Cormentya Sitanggang, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, 2008), 1362.

⁵⁸ Mularsar, *Higiene Dan Sanitasi Hotel*, 12.

⁵⁹ Susmiati, *Sanitasi Tempat-Tempat Umum*, 2.

Higiene dapat diartikan sebagai usaha kesehatan dengan melakukan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan pelakunya contoh mencuci tangan dengan air mengalir yang bersih menggunakan sabun untuk perlindungan kebersihan tangan, mencuci piring untuk perlindungan alat makan, dan membuang sisi makanan yang rusak dan tidak layak konsumsi untuk perlindungan makanan secara utuh dan menyeluruh.⁶⁰ Higiene juga diartikan sebagai upaya mencegah penyakit dengan memfokuskan pada upaya kesehatan mencakup masyarakat dan lingkungannya.⁶¹ Terdapat perbedaan antara sanitasi dengan higiene, sanitasi lebih memfokuskan pada aspek-aspek lingkungan hidup manusia, sedangkan higiene lebih menunjukkan pada kegiatannya terhadap manusia.⁶²

b. Manfaat Sanitasi dan Higiene

Sanitasi dan higiene, jika masyarakat telah melaksanakannya dengan baik, maka akan muncul manfaat sebagai berikut:⁶³ Mencegah penyebaran dan penularan penyakit, mencegah kecelakaan, mencegah munculnya bau yang tidak sedap, menghindari kecelakaan,

⁶⁰ Yulianto, Wisnu Hadi, dan R Jati Nurcahyo, *Hygiene, Sanitasi, Dan K3* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 1.

⁶¹ Yulianto, Wisnu Hadi, dan R Jati Nurcahyo, *Hygiene, Sanitasi, Dan K3*, 1.

⁶² Mularsar, *Hygiene Dan Sanitasi Hotel*, 12.

⁶³ Yulianto, Wisnu Hadi, dan R Jati Nurcahyo, *Hygiene, Sanitasi, Dan K3*, 1-2.

mengurangi jumlah orang yang terserang penyakit, dan lingkungan menjadi bersih, nyaman, dan sehat.

4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.⁶⁴ Tujuan pelaksanaan STBM adalah mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.⁶⁵ Pelaksanaan STBM ini dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan mengikuti pedoman lima pilar STBM pada Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, yaitu: stop buang air besar sembarangan,⁶⁶ cuci tangan pakai sabun,⁶⁷ pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga,⁶⁸ pengamanan sampah rumah tangga,⁶⁹ dan

⁶⁴ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

⁶⁵ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

⁶⁶ Stop buang air besar sembarangan (*Open Defecation Free*) adalah suatu keadaan tatkala masing-masing orang pada masyarakat dengan sadar tidak melakukan buang air besar sembarangan lagi agar terhindar dari kontaminasi dan penyebaran virus dan penyakit. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014).

⁶⁷ Cuci tangan dengan sabun yang kemudian disingkat dengan CTPS adalah tindakan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014).

⁶⁸ Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga adalah melaksanakan tindakan pengelolaan air minum dan makanan dalam ruang lingkup rumah tangga guna memperbaiki dan menjaga kualitas air minum dari sumbernya, serta melaksanakan hygiene sanitasi pangan dalam pengolahan makanan dalam rumah tangga. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014).

⁶⁹ Pengamanan sampah rumah tangga adalah melaksanakan tindakan pengelolaan sampah rumah tangga dengan menerapkan dan mengedepankan prinsip pengurangan, penggunaan Kembali, dan pengolahan ulang. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014).

pengamanan limbah cair rumah tangga.⁷⁰ Sedangkan tujuan dari lima pilar STBM ini adalah memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.⁷¹

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 juga telah menjelaskan dalam Pasal 4 mengenai kegiatan-kegiatan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) *Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:*
 - a. *membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan*
 - b. *menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.*
- (2) *Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:*
 - a. *membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan*
 - b. *menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.*
- (3) *Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:*
 - a. *membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan*
 - b. *menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.*
- (4) *Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:*

⁷⁰ Pengamanan limbah cair keluarga adalah melaksanakan tindakan pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari kegiatan mandi, mencuci, dan memasak (dapur) dengan memenuhi baku mutu standar kesehatan lingkungan dan syarat kesehatan agar penularan penyakit dan virus dapat terputus. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014).

⁷¹ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) *Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Dalam pelaksanaan STBM sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 3 dan Pasal 4 di atas, maka dilakukan pemicuan,⁷² sebagaimana isi dari Pasal 5, yaitu:

Pasal 5

- (1) *Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.*
- (2) *Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.*
- (3) *Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:*
 - a. *merencanakan perubahan perilaku;*
 - b. *memantau terjadinya perubahan perilaku; dan*
 - c. *mengevaluasi hasil perubahan perilaku.*

Penjelasan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat berisi:

⁷² Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014).

- a. Perilaku Higienis dan Saniter dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- b. Tata Cara Pemicuan
- c. Strategi dan Tahapan Penyelenggaraan STBM
- d. Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan STBM
 - 1) Desa atau kelurahan yang melaksanakan STBM
 - 2) Desa atau Kelurahan SBS (Stop Buang air besar Sembarangan)
 - 3) Desa atau Kelurahan STBM, indikator bahwa suatu desa atau kelurahan dikatakan sebagai desa atau kelurahan STBM adalah desa atau kelurahan tersebut telah mencapai lima pilar STBM.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh peneliti supaya mendapat hasil yang tepat sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya. Menggunakan metode penelitian pada sebelum, ketika, maupun setelah penelitian adalah kesatuan yang tidak terpisah, dan ini penentu sebuah penelitian berkualitas atau tidak.⁷³

Sebuah penelitian akan mengawali metode penelitiannya dengan jenis penelitian. Karena ini sebuah penelitian hukum, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris.⁷⁴ Penelitian yuridis empiris lazim disebut penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang menelaah hukum yang dipahami sebagai perilaku nyata, indikasi sosial yang tidak tercatat, dan yang dijalani oleh masing-masing

⁷³ Saifullah, 'Refleksi Epistemologi Dalam Metodologi Penelitian (Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian)', *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5.2 (2013), 183.

⁷⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 42.

individu dalam hubungan masyarakat.⁷⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengekspos atas kondisi sosial yang berubah.⁷⁶

Singkatnya, bahwa penelitian ini berupaya untuk mengkaji hukum yang awalnya sebagai konsep kemudian menjadi perilaku nyata, gejala sosial yang tidak tertulis, dan yang dialami oleh setiap orang dalam masyarakat serta mengekspos kondisi sosial mengenai pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁷⁷

Dalam penelitian ini akan memaparkan fakta empiris yang nyata dalam masyarakat yang ditinjau dari berbagai sisi sehingga memperoleh fakta empiris mengenai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir.

⁷⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

⁷⁶ Saifullah, 'Paradigma Epistemologi Penelitian Hukum: Alur Sejarah Dan Ide Pengembangan', *El-Qisth*, 1.1 (2004), 14.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber data, yaitu:

A. Data Primer

Data primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoratif atau memiliki otoritas.⁷⁸ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya untuk memperoleh data yang konkrit dan nyata mengenai pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁷⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, buku fikih lingkungan Mujiyono Abdillah, jurnal kesehatan tentang sanitasi, dan internet yang berkaitan dengan sanitasi total berbasis masyarakat, fikih lingkungan, dan keterangan tentang pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat di Dusun Kunir.

C. Data Tersier

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 171.

⁷⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

Data tersier merupakan bahan-bahan yang memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.⁸⁰ Dalam penelitian ini, sumber data tersier yang digunakan adalah kamus hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data menentukan kualitas data dan menentukan kualitas penelitian,⁸¹ dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan proses interaksi antara seorang pewawancara dengan narasumber secara langsung.⁸² Dalam penelitian hukum empiris wawancara sangat penting guna mengetahui respon, tanggapan, persepsi, pengetahuan serta pemahaman responden dan informan terhadap pertanyaan dan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dihasilkan jawaban yang relevan dengan keperluan penelitian dan menjawab permasalahan yang diteliti.⁸³

Wawancara yang dilaksanakan dalam penelitian ini mengambil informan dari pihak terkait dan masyarakat. Pihak terkait terdiri dari Bapak Habibi selaku Sekretaris Desa Singojuruh, Bapak Rosuli

⁸⁰ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

⁸¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 65-66.

⁸² Yusuf A.M., *Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT. Kencana, 2014), 372.

⁸³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 100.

Kepala Dusun Kunir, dan Ibu Irin selaku Tenaga Kesehatan UPTD Puskesmas Singojuruh. Masyarakat terdiri dari 51 masyarakat yang diambil dari 10 RT dari 2 RW. Data para narasumber akan dipaparkan dalam table di bawah.

Tabel 1.2 data narasumber wawancara

No	Nama	RT	RW	Jabatan
1	Habibi			Sekretaris Desa
2	Irin			Tenaga Kesehatan
3	Rosuli	5	1	Kepala Dusun
4	Lilik	1	1	Masyarakat
5	Miftahul Jannah	1	1	Masyarakat
6	Nanda	1	1	Masyarakat
7	Nurul	1	1	Masyarakat
8	Suliyati	1	1	Masyarakat
9	Lilis	2	1	Masyarakat
10	Rusmini	2	1	Masyarakat
11	Siti Nur Hasanah	2	1	Masyarakat
12	Taufik	2	1	Masyarakat
13	Tuniyati	2	1	Masyarakat
14	Asmaniyah	3	1	Masyarakat
15	Masniyah	3	1	Masyarakat
16	Nuriyah	3	1	Masyarakat
17	Siti Aminah	3	1	Masyarakat
18	Suniyah	3	1	Masyarakat
19	Hanifah	4	1	Masyarakat
20	Mardiyah	4	1	Masyarakat
21	Mukaromah	4	1	Masyarakat
22	Sumilah	4	1	Masyarakat
23	Fariyah	4	1	Masyarakat
24	Istiqomah	5	1	Masyarakat
25	Kholifah	5	1	Masyarakat
26	Lisa	5	1	Masyarakat
27	Sami'ah	5	1	Masyarakat
28	Sukesih	5	1	Masyarakat

29	Rina	1	2	Masyarakat
30	Sukriyah	1	2	Masyarakat
31	Sutriyah	1	2	Masyarakat
32	Umamah	1	2	Masyarakat
33	Umihali	1	2	Masyarakat
34	Hikmatun	2	2	Masyarakat
35	Juhaeriyah	2	2	Masyarakat
36	Nur Ainiyah	2	2	Masyarakat
37	Saydi	2	2	Masyarakat
38	Slamet	2	2	Masyarakat
39	Arbaiyah	3	2	Masyarakat
40	Kamilin	3	2	Masyarakat
41	Nur Halimah	3	2	Masyarakat
42	Takruni	3	2	Masyarakat
43	Wardah	3	2	Masyarakat
44	Zakiyah	3	2	Masyarakat
45	Anjarah	4	2	Masyarakat
46	Buasih	4	2	Masyarakat
47	Kasyatun	4	2	Masyarakat
48	Sulastri	4	2	Masyarakat
49	Usripah	4	2	Masyarakat
50	Anjuwin	5	2	Masyarakat
51	Hj Nurjannah	5	2	Masyarakat
52	Islamiyah	5	2	Masyarakat
53	Kartina	5	2	Masyarakat
54	Sahmin	5	2	Masyarakat

Tidak semua hasil wawancara narasumber yang digunakan dalam proses analisis, melainkan hanya beberapa saja. Hal ini terjadi karena pertimbangan jawaban yang diperoleh dari narasumber berdasarkan kualitas jawaban yang diperoleh, sebab beberapa jawaban narasumber terdapat kesamaan yang kiranya tidak perlu dimasukkan dalam proses

analisis. Sehingga terhindar dari penggunaan kalimat yang sama dan penggantian kalimat

2. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan yang dilaksanakan harus bersifat valid dan reliable.⁸⁴ Dua sifat ini harus ada karena untuk membedakan antara pengamatan sehari-hari dengan pengamatan penelitian. Observasi ini penting dilakukan karena dalam penelitian ini perlu untuk mengamati tingkah laku individu atau kelompok secara langsung lantas dapat dianalisis dan dicatat secara sistematis, sehingga mendapat gambaran luas mengenai objek yang akan diteliti.⁸⁵

Secara tidak langsung peneliti melakukan pengamatan dalam tujuan untuk mengetahui seberapa upaya Pemerintah Desa Singojuruh, mengenai pembangunan infrastruktur jamban.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik memperoleh data tentang suatu hal ataupun variable, meliputi: catatan, transkrip, surat kabar, dan lain sebagainya.⁸⁶ Definisi lain metode dokumentasi adalah teknik

⁸⁴ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 72-73.

⁸⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 133.

⁸⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77-78.

pengumpulan data dengan melakukan pencatatan data yang telah ada.⁸⁷ Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁸⁸ Data tersebut bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber atau informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.⁸⁹

Triangulasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-

⁸⁷ Nur HikmatulAuliya Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustia waty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dika Juliana Sukmana, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 149.

⁸⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 334.

⁸⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 329-330.

beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber berarti peneliti menggunakan sumber yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dengan teknik yang sama.⁹⁰ Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil akhir penelitian yang berupa rumusan informasi dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias dan subjektivitas peneliti atas temuan yang dihasilkan.⁹¹

Adapun penelitian ini, maka teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik, yaitu dengan cara membandingkan data hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari triangulasi ini adalah upaya Pemerintah Desa Singojuruh dalam melaksanakan lima pilar sanitasi total berbasis masyarakat akan dibandingkan dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. sehingga akan diperoleh yang valid karena antara metode satu dengan metode lainnya telah sesuai.

E. Metode Pengolahan Data

Setelah data selesai dikumpulkan, dari metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan di atas, maka tahapan selanjutnya adalah cara dalam mengolah data tersebut agar hasil-hasil yang diperoleh tersusun dengan baik

⁹⁰ Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

⁹¹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 165.

dan sistematis. Metode pengolahan data terdiri dari: *Editing*, *classifying*, dan *verifying*. Pertama adalah *editing* atau tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul karena kadangkala terdapat data yang kurang, bahkan terlewat dalam penelitian.⁹² Kedua adalah *classifying* atau tahapan pengelompokan data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kelompok-kelompok dari gejala atau peristiwa hukum yang sejenis dan dianggap sejenis.⁹³ Ketiga adalah *verifying* atau membuktikan validitas data yang telah diperoleh dengan memberikan hasil wawancara ke informan agar menanggapi data yang telah diperoleh sesuai dengan informasinya.⁹⁴

F. Analisis Data

Analisis data atau melaksanakan pengkajian dan penelaahan dari hasil pengolahan data yang ditopang dengan penggunaan teori-teori yang telah ditetapkan sebelumnya, dan ditampilkan dalam bentuk uraian susunan kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁹⁵ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif,⁹⁶ yaitu menganalisis dengan cara menggambarkan dan memaparkan subjek dan objek

⁹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 182.

⁹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

⁹⁴ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 34.

⁹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

⁹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 56.

penelitian sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan dengan hasil data dari informan baik berupa tulisan, lisan dan tingkah laku yang konkrit.⁹⁷

Lebih mudahnya dalam penelitian ini akan memberikan gambaran dan pemaparan subjek dan objek penelitian sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan dengan hasil data dari informan baik berupa tulisan, lisan, dan tingkah laku nyata yang konkrit mengenai pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 perspektif fikih lingkungan di Dusun Kunir.

⁹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, 53.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dusun Kunir

Penelitian ini dilakukan di Dusun Kunir, Desa Singojuruh, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Peneliti memilih Dusun Kunir sebagai tempat penelitian karena Dusun Kunir, Desa Singojuruh, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu dusun yang telah terkena program sanitasi total berbasis masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dan terkendala beberapa hal. Untuk itu dalam menggambarkan lokasi penelitian agar jelas, maka dibagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

a. Kondisi Geografis

Dusun Kunir adalah sebuah dusun yang memiliki kondisi tanah yang subur, terdapat tiga sungai yang melewati Dusun Kunir, yaitu Sungai Gandrung, Sungai Kumbo, dan Sungai Putih. Sungai Gandrung adalah sungai yang mengalir di tengah dusun yang memiliki fungsi utama sebagai sungai irigasi, namun oleh warga dimanfaatkan pula sebagai sarana mandi, mencuci, dan kakus. Sungai Gandrung adalah sungai yang paling kecil

ukurannya dan mudah jangkauannya daripada dua sungai lainnya. Sedangkan Sungai Kumbo adalah sungai yang berada di pinggir dusun yang memiliki jurang yang dalam dan aliran paling deras ketika hujan tiba. Hal ini terjadi Sungai Kumbo adalah sungai utama, sedangkan Sungai Gandrung adalah anak sungai dari Sungai Kumbo. Kemudian Sungai Putih yang letaknya paling jauh karena berada di Kawasan perbukitan dan persawahan Dusun Kunir.

Keberadaan tiga sungai ini yang menjadikan tanah di Dusun Kunir tergolong tanah yang subur dan berdampak pula terhadap mata pencaharian warga Dusun Kunir yang rata-rata pekerjaannya petani dan buruh tani harian lepas. Iklim yang ada di Dusun Kunir ini cenderung hangat karena berada di dataran rendah. Dusun Kunir berada di Desa Singojuruh, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi yang berbatasan dengan: sebelah utara: Dusun Pasinan Barat dan Dusun Pasinan Timur (Desa Singojuruh), Sebelah selatan: Desa Gabor (Kecamatan Singojuruh), Desa Parijatah Kulon (Kecamatan Srono), sebelah timur: Desa Alasmalang (Kecamatan Singojuruh), dan sebelah barat: Desa Gumirih (Kecamatan Singojuruh).

b. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Dusun Kunir sesuai dengan sistem informasi Desa Singojuruh pada tahun 2023 per tanggal 24 Mei sebanyak 1912 dengan

rincian penduduk laki-laki sebanyak 977 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 935 jiwa.⁹⁸ Sedangkan jumlah kartu keluarga yang terdaftar di Dusun Kunir sebanyak 708 kartu keluarga.⁹⁹ Jumlah penduduk di Dusun Kunir termasuk yang paling banyak di antara 9 dusun yang ada di Desa Singojuruh, dengan urutan tiga terbesar adalah yang pertama Dusun Kunir, yang kedua Dusun Pasinan Barat, dan yang ketiga adalah Dusun Pasinan Timur.

Adapun kondisi masyarakat Dusun Kunir saat ini sebagai berikut: kehidupan masyarakat dari masa ke masa sedikit mengalami perubahan karena pengaruh teknologi yang terus berkembang, namun masyarakat masih menjaga dan merawat adat turun-temurun dengan baik. Pemuda-pemudi di Dusun Kunir juga mulai aktif kembali dengan sering melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti gotong royong membantu merenovasi rumah warga yang tidak mampu, membuat rutinan pengajian dan sholawatan, dan perhatian terhadap infrastruktur bersama.

c. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk Dusun Kunir yang didapat dari sistem informasi Desa Singojuruh¹⁰⁰ menunjukkan bahwa penduduk yang belum

⁹⁸ Data yang diperoleh dari sistem desa yang diakses oleh Bapak Habibi selaku Sekretaris Desa Singojuruh pada tanggal 24 Mei 2023.

⁹⁹ Data yang diperoleh dari sistem desa yang diakses oleh Bapak Rosuli selaku Kepala Dusun Kunir Desa Singojuruh pada tanggal 24 Mei 2023.

¹⁰⁰ Data yang diperoleh dari sistem desa yang diakses oleh Bapak Rosuli selaku Kepala Dusun Kunir Desa Singojuruh pada tanggal 31 Juli 2023.


tamat sekolah dasar berjumlah 322 dengan rincian 168 laki-laki dan 154 perempuan. Penduduk yang telah tamat sekolah dasar atau sederajat berjumlah 786 dengan rincian 406 laki-laki dan 380 perempuan.

Penduduk yang telah tamat Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat berjumlah 129 dengan rincian 69 laki-laki dan 60 perempuan. Penduduk yang belum sekolah berjumlah 448 dengan rincian 448 dengan rincian 214 laki-laki dan 234 perempuan. Penduduk yang telah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat berjumlah 214 dengan rincian 114 laki-laki dan 100 perempuan.

Penduduk yang telah tamat Strata I berjumlah 18 dengan rincian 8 laki-laki dan 10 perempuan. Penduduk yang telah tamat Diploma III berjumlah 3 dengan rincian 1 laki-laki dan 2 perempuan. Penduduk yang telah tamat Diploma I/II berjumlah 1 dengan rincian 0 laki-laki dan 1 perempuan. Penduduk yang telah tamat Strata II berjumlah 1 dengan rincian 1 laki-laki dan 0 perempuan.

Tingkat Pendidikan penduduk Dusun Kunir juga ikut berpengaruh terhadap pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, karena berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Tingkat Pendidikan Penduduk Dusun Kunir apabila digambarkan dalam grafik maka akan berbentuk sebagaimana di bawah ini:

Grafik 1.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Dusun Kunir



d. Pekerjaan penduduk Dusun Kunir

Pekerjaan penduduk Dusun Kunir berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi Desa Singojuruh menunjukkan bahwa penduduk Dusun Kunir bekerja sebagai pedagang berjumlah 42 dengan rincian 31 laki-laki dan 11 perempuan. Sebagai pengurus rumah tangga berjumlah 352 dengan rincian 1 laki-laki dan 351 perempuan. Sebagai buruh tani/perkebunan berjumlah 86 dengan rincian 50 laki-laki dan 36 perempuan.

Sebagai buruh harian lepas berjumlah 462 dengan rincian 327 laki-laki dan 135 perempuan. Sebagai tukang jahit berjumlah 7 dengan rincian 2 laki-laki dan 5 perempuan. Belum

atau tidak bekerja berjumlah 451 dengan rincian 245 laki-laki dan 206 perempuan. Sebagai pelajar/mahasiswa berjumlah 208 dengan rincian 111 laki-laki dan 97 perempuan. Sebagai karyawan swasta berjumlah 109 dengan rincian 84 laki-laki dan 25 perempuan. Sebagai petani/pekebun berjumlah 130 dengan rincian 83 laki-laki dan 47 perempuan.

Sebagai tukang kayu berjumlah 6 dengan rincian 6 laki-laki dan 0 perempuan. Sebagai pedagang 29 dengan rincian 13 laki-laki dan 16 perempuan. Sebagai sopir berjumlah 6 dengan rincian 6 laki-laki dan 0 perempuan. Sebagai juru masak/koki berjumlah 1 dengan rincian 1 laki-laki dan 0 perempuan. Sebagai Guru berjumlah 6 dengan rincian 2 laki-laki dan 4 perempuan. Sebagai pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 3 dengan rincian 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sebagai perangkat desa berjumlah 1 dengan rincian 1 laki-laki dan 0 perempuan.

Sebagai pensiunan berjumlah 3 dengan rincian 1 laki-laki dan 2 perempuan. Sebagai konstruksi berjumlah 3 dengan rincian 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sebagai tukang batu berjumlah 4 dengan rincian 4 laki-laki dan 0 perempuan. Sebagai peternak berjumlah 1 dengan rincian 0 laki-laki dan 1


perempuan. Sebagai tabib berjumlah 1 dengan rincian 1 laki-laki dan 0 perempuan.

Sebagai pembantu rumah tangga berjumlah 1 dengan rincian 0 laki-laki dan 1 perempuan. Sebagai guru honorer berjumlah 1 dengan rincian 0 laki-laki dan 1 perempuan. Sebagai wartawan berjumlah 1 dengan rincian 1 laki-laki dan 0 perempuan. Sebagai wiraswasta berjumlah 1 dengan rincian 0 laki-laki dan 1 perempuan. Sebagai nelayan/perikanan berjumlah 1 dengan rincian 1 laki-laki dan 0 perempuan. Sebagai seniman berjumlah 1 dengan rincian 1 laki-laki dan 0 perempuan. Sebagai buruh nelayan/perikanan berjumlah 1 dengan rincian 1 laki-laki dan 0 perempuan. Sebagai transportasi berjumlah 2 dengan rincian 2 laki-laki dan 0 perempuan. Sebagai ustaz/mubaligh berjumlah 1 dengan rincian 1 laki-laki dan 0 perempuan. Sebagai mekanik berjumlah 1 dengan rincian 1 laki-laki dan 0 perempuan.

Pekerjaan penduduk Dusun Kunir juga berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait suatu peraturan, karena dalam pekerjaan akan bergaul dengan lingkungan kerja dan dapat mempengaruhi pola pikir orang yang bekerja di lingkungan tersebut. Tingkat pekerjaan penduduk

Dusun Kunir apabila ditampilan dengan grafik, maka akan menjadi seperti di bawah ini:

Grafik 1.3 Pekerjaan Penduduk Dusun Kunir



B. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir

Peraturan tentang sanitasi tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sangatlah penting bagi masyarakat. Karena tujuan dari sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) adalah mengangkat derajat kesehatan setinggi-tingginya dan membebaskan masyarakat dari paparan

penyakit menular. Sanitasi termasuk komponen kesehatan lingkungan, berupa tindakan dengan sengaja guna membiasakan hidup bersih agar manusia tercegah dari kontaminasi kotoran dan limbah berbahaya, harapannya agar terjadi penjagaan dan peningkatan kesehatan manusia.¹⁰¹

Hal ini sesuai dengan Pasal 28H Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Manfaat dari penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 adalah memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan khususnya di Dusun Kunir Desa Singojuruh.

Selanjutnya untuk mengetahui pilar-pilar apa saja yang telah terlaksana, maka lima pilar tersebut harus dianalisis menggunakan teori implementasi yang dirumuskan oleh George Edward III.

1. Analisis Teori Implementasi Kebijakan George Edward III Terhadap Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir

Implementasi kebijakan merupakan jenjang merumuskan kebijakan yaitu antara membentuk kebijakan dan akibat yang muncul dari kebijakan

¹⁰¹ Pratiwi, dkk, *Kesehatan Lingkungan*, 126.

tersebut terhadap masyarakat.¹⁰² George Edward III (1980) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.¹⁰³

Lima pilar STBM harus memenuhi empat syarat variabel dari teori implementasi, yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Apabila lima pilar memenuhi empat syarat tersebut, maka pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat di Dusun Kunir dapat dikatakan berhasil menurut teori implementasi kebijakan George Edward III.

Dalam melaksanakan lima pilar STBM, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 mensyaratkan pemicuan pada masing-masing pilar, sebagaimana bunyi Pasal 5 yaitu :"*Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.*"

Pemicuan kepada masyarakat hanya terlaksana pada pilar pertama stop buang air besar sembarangan. sedangkan pemicuan terhadap empat pilar lainnya belum terlaksana. sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Irin:

*"Kami dari pihak Puskesmas Singojuruh telah melaksanakan pemicuan dan kami berperan sebagai fasilitator yang mempengaruhi masyarakat agar merubah perilaku sanitasi yang buruk. **Kemudian dari lima pilar STBM, hanya satu pilar saja yang terlaksana, yaitu pilar pertama stop***

¹⁰² Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*, 67.

¹⁰³ Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, 96.

*buang air besar atau ODF. sedangkan empat lainnya belum terlaksana, karena fasilitas pendukung untuk empat pilar tersebut masih belum optimal. Seperti tempat pembuangan akhir yang belum ada.”*¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara tersebut, menghasilkan keterangan bahwa telah terjadi komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dengan fasilitator yang menerjemahkan maksud dari kebijakan STBM. Wawancara di atas menunjukkan juga bahwa variabel komunikasi hanya tercapai pada pilar pertama STBM atau stop buang air besar sembarangan. Dengan demikian empat pilar lainnya belum terimplementasi, karena variabel pertama atau komunikasi dalam teori implementasi kebijakan George Edward III sudah tidak tercapai sebab tidak adanya pemicuan pada empat pilar STBM lainnya.

Variabel sumber daya manusia dalam teori implementasi kebijakan juga harus terjadi dalam pelaksanaan pilar pertama stop buang air besar sembarangan di Dusun Kunir, karena sumber daya yang mumpuni akan mudah menyerap informasi kemudian melaksanakan pilar pertama STBM. Sebagaimana wawancara penulis dengan Ibu Irin yang menyatakan bahwa:

*“Pemicuan telah kami lakukan pada beberapa dengan sasaran utama adalah para ibu, karena peran ibu dalam urusan rumah tangga sangat menyeluruh seperti dalam mendidik buah hatinya, kebersihan rumah, makanan rumah tangga, dan lainnya. **Sehingga pemicuan ini lebih mudah dipahami oleh para ibu karena berkaitan dengan kegiatan kesehariannya di rumah.**”*¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Irin selaku pihak UPTD Puskesmas Singojuruh tanggal, 07 Juni 2023.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Irin selaku pihak UPTD Puskesmas Singojuruh tanggal, 07 Juni 2023.

Penjelasan ibu Irin selaku petugas UPTD Puskesmas Singojuruh mengenai sumber daya yang seharusnya menjadi faktor pendukung program stbm, menunjukkan bahwa sasaran utamanya adalah peran ibu rumah tangga, karena dalam hal ini di Dusun Kunir, ibu rumah tangga dianggap sebagai sumber daya manusia (SDM) yang lebih paham mengenai keadaan rumah, dalam hal seperti pengelolaan sampah rumah tangga, kemudia kesehatan dalam rumah tangga, serta dalam hal memberikan contoh cara buang air besar yang benar beserta mensucikannya, cuci tangan pakai sabun, makanan dan minuman yang baik dan layak konsumsi. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa peran dalam mewujudkan kesehatan lingkungan yang baik juga bukan hanya dari ibu rumah tangga saja, namun juga dari seluruh anggota keluarga.

Variabel disposisi sikap pelaksana dalam teori implementasi kebijakan juga harus menunjukkan sikap pelaksana yang baik sehingga pelaksanaan pilar pertama dapat tercapai. Hal ini terdapat pula dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rosuli yang menyatakan bahwa:

“Dulu ketika saya menjadi ketua rt, turut ikut serta dalam kegiatan pembongkaran MCK dalam rangka menyukseskan pelaksanaan stop buang air besar sembarangan atau pilar pertama STBM tersebut. Bahkan pernah juga melakukan pengangkutan sampah pada beberapa rt,

namun karena TPA yang tidak ada dan minim pembiayaan, akhirnya kegiatan tersebut berhenti total.”¹⁰⁶

Kalimat di atas menunjukkan disposisi pelaksana yang baik, artinya para pelaksana menerima kebijakan atau peraturan STBM tersebut dan berupaya dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan tentang pilar pertama STBM. Variabel struktur birokrasi juga harus terjadi dalam pelaksanaan pilar pertama STBM, karena jika telah terstruktur dengan baik, maka birokrasi akan melaksanakan tugasnya tersebut. Hal ini terindikasi dalam wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Habibi yang menyatakan bahwa: *“Kita Pemerintah Desa Singojuruh dalam melaksanakan program stop buang air besar sembarangan tersebut berpedoman pada Perda Kabupaten Banyuwangi yang terakit dengan hal itu. Karena Peraturan Desa tentang STBM masih belum ada..”¹⁰⁷*

Kalimat di atas menunjukkan bahwa birokrasi telah mengetahui peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan pilar pertama STBM di Dusun Kunir. Sehingga pelaksanaan pilar pertama STBM di Dusun Kunir dapat tercapai.

Keterangan dari empat variabel di atas, yaitu komunikasi, sumber daya manusia, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang semuanya telah terpenuhi dalam pelaksanaan pilar pertama STBM, maka

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Rosuliselaku Kepala Dusun Kunir pada tanggal 01 Juni 2023.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Habibi selaku Sekretaris Desa Singojuruh pada tanggal 29 Mei 2023.

pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Dusun Kunir tidak tercapai karena hanya terlaksana satu pilar saja dari lima pilar STBM yaitu pilar pertama stop buang air besar sembarangan.

2. Upaya Pemerintah Desa Singojuruh terhadap Pelaksanaan Pilar Pertama dari lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Dusun Kunir Desa Singojuruh

Upaya dalam mendukung pelaksanaan pilar pertama dari lima pilar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir Desa Singojuruh, Pemerintah Desa Singojuruh melakukan beberapa upaya, di antaranya:

a. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah hal yang vital dan penting dalam pembangunan nasional, salah satu pembangunan nasional yang harus digalakkan adalah pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat. Karena kesehatan adalah hak masing-masing dari individu, maka oleh karena itu negara membantu masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Salah satunya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Singojuruh untuk mendukung dan mencapai terlaksananya pilar pertama STBM. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Habibi sebagai berikut: *“Peran Pemerintah Desa*

*Singojuruh dalam menyukseskan program stop buang air besar sembarangan yaitu dengan melaksanakan **pembangunan infrastruktur** berupa pemberian bantuan wc kepada warga yang tidak mampu atau masyarakat miskin.”¹⁰⁸*

Keterangan di atas menunjukkan bahwa di Dusun Kunir, Pemerintah Desa Singojuruh telah melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan memberikan bantuan berupa toilet jongkok. Sedangkan menurut Bapak Rosuli terkait pembanguna infrastruktur ini beliau menyatakan bahwa:

*“Untuk mendukung pelaksanaan program stop buang air besar tersebut, maka **Pemerintah Desa Singojuruh selain memberikan bantuan wc, ada pula bantuan berupa dana dan material yang sekedar untuk membangun wc tersebut. Pembangunan wc tersebut dilaksanakan oleh masyarakat sendiri atau secara mandiri. Sedangkan Perangkat Desa cukup melakukan pemantauan saja.**”¹⁰⁹*

Keterangan dari pernyataan di atas memberikan informasi bahwa material yang digunakan untuk membangun infrastruktur terkait program pilar pertama berasal dari pemerintah serta pembangunannya pun yang melakukan adalah pemerintah. Sedangkan perangkat desa dan masyarakat memantau dan membantu sedikit pekerjaan yang diperlukan. Terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah ini sesuai dengan kesaksian dari ibu Hikmatun selaku

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Habibi selaku Sekretaris Desa Singojuruh pada tanggal 29 Mei 2023.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Rosuli selaku Kepala Dusun Kunir pada tanggal 10 Juni 2023.

warga yang mendapat bantuan dari pelaksanaan program ODF tersebut, beliau menyatakan bahwa:

*“Saya memiliki wc sendiri di dalam rumah, namun untuk pemanfaatannya sendiri masih belum, karena **Pemerintah Desa Singojuruh hanya memberikan bantuan berupa wc fisik saja.** Sedangkan untuk fasilitas penunjang agar wc tersebut berfungsi maksimal, maka masyarakat sendiri yang harus melengkapinya.”¹¹⁰*

Penuturan ibu Hikmatun tersebut menyiratkan bahwa pemerintah memberikan bantuan jamban sekaligus dengan pembangunannya. Selain ibu Hikmatun, ibu Sami’ah juga menuturkan hal yang sama terkait pembangunan infrastruktur tersebut. Beliau menyatakan bahwa:

*“Wc yang ada pada rumah saya tersebut, merupakan hasil dari **bantuan dari Pemerintah Desa Singojuruh.** Selain wc terdapat pula bantuan material dan biaya pembangunan. Sedangkan pembangunannya dan fasilitas penunjang lainnya sehingga siap untuk digunakan, dilaksanakan secara mandiri dan dari dana pribadi. Sehingga yang ada di rumah saya hanya bangunan wc saja, untuk lainnya belum ada karena dana yang tidak ada. Bahkan sumur pun saya tidak punya.”¹¹¹*

Pernyataan ibu Sami’ah menunjukkan bahwa beliau mendapat bantuan jamban dari pemerintah dan dibangun pula oleh pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataannya bahwa beliau hanya memiliki jamban saja tidak punya kamar mandi.

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Singojuruh mendukung pelaksanaan pilar pertama STBM yang ada di Dusun Kunir dengan melakukan pembangunan infrastruktur

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Hikmatun RT.02 RW. 02 pada tanggal 02 Juni 2023.

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Sami’ah RT.05 RW. 01 pada tanggal 03 Juni 2023.

berupa memberikan bantuan wc kepada warga yang tidak mampu dan tidak ada sarana jamban di rumahnya sekaligus membantu pembangunan wc tersebut. Upaya Pemerintah Desa Singojuruh termasuk membantu masyarakat dalam menyediakan sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan Kesehatan sesuai dengan isi dari Pasal 4 Ayat 1, yaitu:

“Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas: a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.”¹¹²

Selain Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, upaya Pemerintah Desa Singojuruh berupa pembangunan infrastruktur, sesuai dengan keterangan pada lampiran dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, yang berisi keterangan bahwa:

“1. Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) Suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Perilaku SBS diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang saniter berupa jamban sehat. Saniter merupakan kondisi fasilitas sanitasi yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan yaitu: a. tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia; dan b. dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.”¹¹³

¹¹² Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193.

¹¹³ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Oleh karena itu menjadi jelas dan teranglah bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Singojuruh terhadap pelaksanaan pilar pertama STBM di Dusun Kunir sejalan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014.

b. Penyuluhan dan Pendampingan

Upaya Pemerintah Desa Singojuruh yang kedua untuk melaksanakan pilar pertama STBM adalah melakukan penyuluhan dan pendampingan. Penyuluhan dilakukan sebelum Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Singojuruh melakukan pemicuan. Sedangkan pendampingan dilakukan setelah adanya upaya pemicuan yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Singojuruh tentang pilar pertama atau stop buang air besar sembarangan terhadap warga Dusun Kunir Desa Singojuruh.

Mengenai penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Singojuruh telah diverifikasi oleh Bapak Habibi, yang menyatakan bahwa:

“Upaya Pemerintah Desa Singojuruh dalam melaksanakan program stop buang air besar sembarangan, selain pembangunan infrastruktur, melakukan juga penyuluhan yang dibantu oleh rekan Puskesmas Singojuruh dan pendampingan masyarakat setelah penyuluhan dilaksanakan.”¹¹⁴

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Habibi selaku Sekretaris Desa Singojuruh pada tanggal 29 Mei 2023.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Singojuruh turut aktif dalam upaya pelaksanaan pilar pertama STBM dengan mengikuti program sebelum pemicuan, dan setelah pemicuan.

Upaya penyuluhan dan pendampingan ini sejalan dengan apa yang terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

“(1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.”¹¹⁵

Oleh karena itu, maka upaya penyuluhan dan pendampingan ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

- c. Keikutsertaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Singojuruh yang turut membantu Pemerintah Desa Singojuruh dalam melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Bantuan yang dilakukan UPTD Puskesmas Singojuruh terhadap upaya Pemerintah Desa Singojuruh dalam melaksanakan pilar pertama STBM di Dusun Kunir Desa Singojuruh berupa dua upaya, yaitu

¹¹⁵ *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193.*

menyadarkan masyarakat akan pentingnya tidak buang air besar sembarangan dan advokasi pada Pemerintah Desa Singojuruh terhadap program STBM.

1) Menyadarkan Masyarakat Akan Pentingnya Tidak Buang Air Besar Sembarangan

Program menyadarkan masyarakat ini disebut dengan pemicuan, penyebutan kata pemicuan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Program menyadarkan masyarakat telah dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas Singojuruh terhadap masyarakat Dusun Kunir, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Irin bahwa:

*“Kita dari Puskesmas Singojuruh telah melaksanakan pemicuan, yaitu **menyadarkan masyarakat agar mau merubah kebiasaan buruknya dengan solusi mereka masing-masing**. Jadi kita di sini tidak memberikan sosialisasi tapi lebih membaaur dengan masyarakat. Sehingga masyarakat sadar dan mampu untuk mencari solusi dari masalah mereka sendiri.”¹¹⁶*

Hal di atas sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: *“(2)Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil*

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu Irin selaku pihak UPTD Puskesmas Singojuruh tanggal, 07 Juni 2023.

mengembangkan STBM.”¹¹⁷ UPTD Puskesmas Singojuruh telah menjalankan isi dari Pasal 7 Ayat 2 sebagai tenaga Kesehatan yang melakukan pemicuan terhadap pilar pertama dari lima pilar STBM yaitu stop buang air besar sembarangan di Dusun Kunir Desa Singojuruh.

2) Advokasi Pada Pemerintah Desa Terhadap Program STBM

UPTD Puskesmas Singojuruh melaksanakan pula upaya mempengaruhi pemerintah desa atau advokasi pada Pemerintah Desa Singojuruh terhadap program STBM. Tujuan mempengaruhi Pemerintah Desa Singojuruh adalah agar Pemerintah Desa Singojuruh mendukung terhadap program STBM terkhusus di Dusun Kunir. Hal ini disampaikan pula oleh Ibu Irin bahwa:

*“Ketika pihak Puskesmas Singojuruh mendapat undangan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau MUSRENGBANGDES dari Pemerintah Desa Singojuruh, maka itu menjadi kesempatan bagi kita untuk **mempengaruhi Pemerintah Desa Singojuruh atau advokasi untuk mendukung pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)**. Karena dalam melaksanakan STBM itu perlu dukungan berupa peran Pemerintah Desa dan alokasi dana agar dapat berjalan dengan baik.”*¹¹⁸

Dengan demikian UPTD Puskesmas Singojuruh telah melakukan salah satu upaya dalam melaksanakan pilar pertama STBM dengan advokasi atau mempengaruhi Pemerintah Desa

¹¹⁷ *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193.*

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu Irin selaku pihak UPTD Puskesmas Singojuruh tanggal, 07 Juni 2023.

Singojuruh agar melaksanakan lima pilar STBM. Hal ini sesuai dengan strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana tercantum penjelasan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, menyebutkan bahwa:

“1. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif. Komponen ini mencakup advokasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan komitmen bersama untuk melembagakan program pembangunan sanitasi perdesaan.”¹¹⁹

Oleh karena itu, maka advokasi yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Singojuruh sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, dengan tempat yang dijadikan destinasi program yaitu Dusun Kunir Desa Singojuruh.

3. Hambatan Masyarakat Dusun Kunir Dalam Melaksanakan Pilar Pertama Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Adapun hambatan yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan pilar pertama STBM, yaitu:

a. Kebiasaan Buang Air Besar di Sungai yang Sulit Dirubah

Hambatan yang pertama adalah sulitnya merubah perilaku atau kebiasaan buang air besar di sungai. Seperti yang disampaikan oleh ibu Nur Halimah bahwa:

¹¹⁹ *Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.*

*“saya punya wc sendiri di rumah, namun ketika pertama kali mencoba untuk bab di wc, **tinja yang seharusnya bisa keluar malah tidak bisa keluar sama sekali**. alhasil saya pun tetap buang air besar di sungai. Bahkan ketika perut saya mules pada jam dua pagi, saya tetap pergi ke sungai untuk buang air besar.”¹²⁰*

Pernyataan ibu Sukriyah juga senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Nur Halimah terkait sulitnya merubah perilaku, beliau berkata bahwa:

*“ Saya punya wc di rumah yang digabung dengan kamar mandi, tapi tetap saja saya buang air besar di sungai, **karena jika buang air besar di wc tinja saya tidak bisa keluar**, andaikata bisa keluar pun tidak merasa lega. Wc di rumah paling sering dipakai oleh suami saya dan anak saya ketika pulang dari pesantren.”¹²¹*

Ibu Usripah pun menyampaikan hal yang senada dengan keterangan di atas, beliau menyatakan bahwa:

*“ Saya masih belum mempraktikkan buang air besar di wc, **karena buang air besar di wc itu tidak nyaman dan leluasa**. Tapi saya punya wc di rumah yang saya gunakan ketika malam hari, karena tidak berani keluar rumah sendirian. Jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan air seperti mandi, mencuci, dan buang air besar, saya lakukan semua di sungai.”¹²²*

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa merubah perilaku memang memerlukan waktu yang lama, niat yang tulus, dan usaha yang bersungguh-sungguh, jika tidak begitu maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan pilar pertama akan sia-sia.

¹²⁰ Wawancara dengan Ibu Nur Halimah RT. 03 RW. 02 pada tanggal 03 Juni 2023.

¹²¹ Wawancara dengan Ibu Sukriyah RT. 01 RW. 02 pada tanggal 01 Juni 2023.

¹²² Wawancara dengan Ibu Usripah RT. 04 RW. 02 pada tanggal 02 Juni 2023.

b. Keterbatasan Dana Dalam Membangun Toilet

Hambatan yang kedua dalam melaksanakan pilar pertama STBM adalah dana yang tidak mencukupi untuk melengkapi pembangunan jamban sehat sesuai standar Kesehatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kholifah bahwa;

*“Rumah saya tidak ada kamar mandi dan wc. Karena selain keterbatasan lahan yang digunakan untuk membangun kamar mandi dan wc, dana yang tidak ada juga menjadi faktor utama. Bantuan wc jongkok yang diberikan oleh Pemerintah Desa Singojuruh masih ada di rumah dan belum dibangun. Sehingga kegiatan seperti mandi, mencuci, dan buang air masih mengandalkan aliran sungai.”*¹²³

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Taufik yang menyatakan bahwa: *“Saya tidak pernah buang air besar di wc, saya buang air besar selalu di sungai, walaupun itu ketika tengah malam. Saya memperoleh bantuan wc dari Pemerintah Desa, namun belum saya bangun karena dana yang terbatas.”*¹²⁴ Hal senada juga disampaikan pula oleh ibu Istiqomah yang menyatakan bahwa:

*“Saya masih belum mempraktikkan untuk buang air besar di wc. Sehingga keseharian saya untuk mencuci, mandi, dan buang air besar tetap saya lakukan di sungai. Karena untuk membangun wc membutuhkan dana yang besar, karena membutuhkan sumur untuk mengairi wc tersebut. Sedangkan dana yang ada tidak cukup untuk membangun itu semua. Selain itu rumah saya juga sempit, sehingga tidak ada tempat yang cukup untuk membangun wc sendiri.”*¹²⁵

¹²³ Wawancara dengan Kholifah RT. 05 RW. 01 pada tanggal 04 Juni 2023.

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Taufik RT. 02 RW. 01 pada tanggal 03 Juni 2023.

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu Istiqomah RT. 05 RW. 01 pada tanggal 03 Juni 2023.

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa ketersediaan dana juga mempengaruhi dalam pelaksanaan pilar pertama STBM, karena dana merupakan objek penting untuk mendukung pembangunan sarana jamban atau wc. Permasalahan dana yang menghambat pelaksanaan pilar pertama STBM di Dusun Kunir terjadi karena rata-rata penduduk tidak memiliki pekerjaan tetap.

C. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Dusun Kunir Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Perspektif Fikih Lingkungan

Salah satu cabang ilmu fikih yang membahas mengenai tingkah laku ekologis umat islam adalah fikih lingkungan. Mujiyono Abdillah mendefinisikan fikih lingkungan sebagai kumpulan peraturan mengenai tingkah laku ekologis umat islam yang ditentukan oleh yang ahli di bidangnya beraskan dalil syar'i,¹²⁶ bertujuan pencapaian kemaslahatan umum dan pelestarian lingkungan. Mujiyono Abdillah menetapkan dua variabel yang sama dengan tujuan fikih lingkungan yaitu kemaslahatan umum dan pelestarian lingkungan untuk menentukan suatu perilaku ekologis atau sikap dan kecenderungan perilaku manusia terhadap lingkungan ekologis telah sesuai dengan fikih lingkungan atau belum.

¹²⁶ Abdillah, *Fikih Lingkungan*, 55.

Kemaslahatan lingkungan yang terdapat dalam tujuan fikih lingkungan berprinsip pada kemaslahatan hukum Islam yang dirumuskan oleh as-Syathibi.¹²⁷ Menurutnya Allah menciptakan hukum Islam tujuannya tidak lain adalah kemaslahatan umat manusia di dunia maupun akhirat, sehingga manusia ketika melaksanakan hukum Islam, maka harus berdasarkan kemaslahatan manusia sendiri.

Kemaslahatan hukum Islam terbagi atas tiga hal yaitu: Kemaslahatan primer, kemaslahatan sekunder, dan kemaslahatan tersier. Kemaslahatan primer tercipta ketika dalam melaksanakan hukum Islam terlindungi hak beragama, hak membela diri, hak berkembang biak, hak hidup, dan hak berpendapat. Konsep yang dirumuskan as-Syathibi ini terkonsentrasi hanya pada manusia saja, sedangkan lingkungan terkesampingkan. Namun ini tidak menjadi masalah karena pada zaman as-Syathibi problematika lingkungan belum parah dan belum menjadi perhatian dunia.

Berdasarkan konsep kemaslahatan as-Syathibi tersebut, maka dikembangkanlah konsep kemaslahatan lingkungan dengan cara mengembangkan sebuah teori dengan menjadikan teori umum sebagai dasar penyusunan teori yang lebih khusus.

Sedangkan pelestarian lingkungan dalam pelaksanaannya adalah melestarikan daya dukung lingkungan, bukan melestarikan lingkungan itu

¹²⁷ Abdillah, *Fikih Lingkungan*, 59.

sendiri.¹²⁸ Karena jika melestarikan lingkungan itu sendiri, maka kecil kemungkinannya untuk dilakukan. Karena lingkungan bersifat dinamis atau selalu berubah, baik secara alami ataupun akibat ulah manusia. Perubahan lingkungan secara alami meliputi perubahan akibat dari faktor geologis, vulkanologis atau yang lainnya. Sedangkan perubahan lingkungan akibat ulah manusia terbagi atas dua macam, yaitu antara perubahan yang tidak direncanakan dan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan biasa disebut dengan pembangunan.

Islam telah memberi tuntunan yang jelas, bahwa lingkungan dan sumber daya alam adalah daya dukung lingkungan untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu hukum islam atau fikih menyatakan bahwa pelestarian lingkungan hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam QS. Luqman ayat 20:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ

النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ

“ Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Dia (juga) menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya yang lahir dan batin untukmu.

¹²⁸ Abdillah, *Fikih Lingkungan*, 61.

Akan tetapi, di antara manusia ada yang membantah (keesaan) Allah tanpa (berdasarkan) ilmu, petunjuk, dan kitab suci yang menerangi.”¹²⁹

Ayat di atas menghasilkan pelaksanaan fikih dengan kandungan amar atau perintah yang lebih menekankan daripada perintah biasa.¹³⁰ Sehingga pelestarian daya dukung lingkungan menuntut perhatian serius dari manusia dan wajib untuk diindahkan. Selain itu ada ayat lain yang senada isinya mengenai pelestarian lingkungan, yaitu QS. Al-Jatsiyah: 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

“ Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹³¹

Ayat di atas menghasilkan pelaksanaan fikih dengan kandungan bahwa kesadaran terhadap kepedulian lingkungan perlu dikembangkan.¹³² Sedangkan hukumnya adalah wajib, sehingga manusia harus melaksanakan pelestarian daya dukung lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 dengan teori implementasi

¹²⁹ ‘<https://Quran.Kemena.g.Go.Id/Quran/per-Ayat/Surah/31?From=20&to=34>’.

¹³⁰ Abdillah, *Fikih Lingkungan*, 63.

¹³¹ ‘<https://Quran.Kemena.g.Go.Id/Quran/per-Ayat/Surah/31?From=20&to=34>’.

¹³² Abdillah, *Fikih Lingkungan*, 64.

kebijakan George Edward III, Dusun Kunir telah melaksanakan satu pilar dari lima pilar sanitasi total berbasis masyarakat, yaitu pilar pertama atau stop buang air besar sembarangan. Dengan demikian, maka analisis konsep fikih lingkungan dari variabel kemaslahatan umum dan pelestarian lingkungan terhadap pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat hanya terjadi pada pilar pertama atau stop buang air besar sembarangan.

Analisis fikih lingkungan terhadap pilar pertama stop buang air besar telah mencapai indikator kemaslahatan umum yaitu dengan terlaksananya pilar stop buang air besar sembarangan, maka baik lingkungan maupun manusia memperoleh maslahat masing-masing. Manusia memperoleh maslahat karena tidak terganggu dari aktivitas dan akibat buang air besar sembarangan. Sedangkan lingkungan mendapat maslahat karena tercegah dan terselamatkan dari ketidakekelokan lingkungan akibat aktivitas buang air besar sembarangan.

Indikator pelestarian lingkungan juga tercapai dalam pelaksanaan pilar pertama STBM atau stop buang air besar, karena pelaksanaan pilar pertama salah satunya didukung dengan pembangunan infrastruktur. Sedangkan pembangunan infrastruktur adalah salah satu upaya dalam menambah daya dukung lingkungan yang termasuk ke dalam pelestarian lingkungan dalam pembahasan fikih lingkungan. Sehingga manusia dapat mengambil manfaat yang lebih dari lingkungan.

Analisis fikih lingkungan terhadap pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat di Dusun Kunir dapat dikatakan tercapai apabila lima pilar STBM telah terlaksana di Dusun Kunir. Sedangkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan STBM di Dusun Kunir dengan teori implementasi kebijakan George Edward III berupa pilar pertama stop buang air besar sembarangan yang terlaksana. Dengan demikian, maka analisis fikih lingkungan terhadap pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat di Dusun Kunir tidak terpenuhi dan tercapai. Karena berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 pada poin keempat tentang tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM disebutkan bahwa indikator bahwa suatu desa atau kelurahan dikatakan sebagai desa atau kelurahan STBM adalah desa atau kelurahan tersebut telah mencapai lima pilar STBM.

Lima pilar STBM adalah sebuah sistem yang saling terkait, di dalam konsep fikih lingkungan. Dua aspek yaitu kemaslahatan umum dan pelestarian lingkungan merupakan indikator yang sangat menentukan bagi terciptanya STBM. STBM ini merupakan satu-kesatuan dari lima indikator. Jadi satu indikator dengan indikator lainnya itu saling terkait, inilah yang dinamakan sistem.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhir dari penelitian Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Perspektif Fikih Lingkungan di Dusun Kunir, menghasilkan dua kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir, tidak tercapai karena hanya terlaksana satu pilar saja dari lima pilar STBM yaitu pilar pertama stop buang air besar sembarangan.
2. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Dusun Kunir perspektif fikih lingkungan menghasilkan kesimpulan bahwa analisis fikih lingkungan dari variabel kemaslahatan umum dan pelestarian lingkungan terhadap pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat di Dusun Kunir tidak tercapai dan terpenuhi karena hanya satu pilar saja dari lima pilar STBM yang terlaksana yaitu pilar pertama stop buang air besar sembarangan.

B. Saran

Dalam rangka memaksimalkan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 di Dusun Kunir, maka saran berikut dapat dijadikan pertimbangan, yaitu:

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi mendukung terhadap pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 dengan merumuskan dan mengesahkan Peraturan Desa Singojuruh yang mengatur tentang Sanitasi. Sehingga terdapat aturan yang jelas.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dan warga Dusun Kunir sadar mengenai pentingnya sanitasi. Pemerintah Desa Singojuruh dapat menerapkan kebijakan yang memuat unsur pelestarian lingkungan sehingga masyarakat dapat merasakan maslahat kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.M., Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT. Kencana, 2014)
- Abdillah, Mujiyono, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan* (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005)
- Abta, Asyhari, *Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006)
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Adam, Panji, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi) Buku Kesatu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Almira, Nurmasari Widyastuti dan Vita Gustin, *Higiene Dan Sanitasi Dalam Penyelenggaraan Makanan* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019)
- Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Cormentyna Sitanggang, Menek Hardaniwati, Adi Budiwiyanto Dora Amalia, Teguh Santoso, and Dewi Puspita Azhari Dasman Darnis, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Fajar, Abbas Shafwan Matla'il, *Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan Di Lereng Gunung Kelud* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2021)
- Ghazali, Bahri, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996)

- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dika Juliana Sukmana, Nur Hikmatul Auliya, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)
- Komariah, Djam'an Satori dan Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Kusuma, Nana Sudjana dan Awal, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008)
- Marta Ferry, Tohirin, dan Susmiati, *Sanitasi Tempat-Tempat Umum Dilengkapi Dengan Perspektif Islam* (Jakarta: Uhamka Press, 2019)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Mularsar, Ardi, *Hygiene Dan Sanitasi Hotel* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2022)
- Muliadi Mokodompit, Mozes M, Wullur, Sjamsi Pasandaran, Viktory N.J. Rotty, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023)
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014)
- Rusfiana, Awan Y. Abdoellah dan Yudi, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (Badung: Alfabeta)
- Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati* (Malang: UIN Malang Press, 2007)
- Siti Rohmah, Erna Herawati, Moh. Anas Kholish, *Hukum Islam Dan Etika Pelestarian Ekologi Upaya Mengurangi Persoalan Lingkungan Di Indonesia* (Malang: UB Press, 2021)
- Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005)
- Sugiharyanto, *Seri IPS Geografi Dan Sosiologi SMP Kelas VII* (Jakarta: Penerbit Quadra, 2007)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021)
- Yafiie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006)
- Yulianto, Wisnu Hadi, dan R Jati Nurcahyo, *Hygiene, Sanitasi, Dan K3* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020)

Jurnal

- Andriana Marwanto, Netrianis Mualim, 'Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Dengan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Perawatan Ratu Agung Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu', *Journal of Nursing and Public Health*, 7.1 (2019)
- Arfiah, Patmawati, dan Afriani, 'Gambaran Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar', *J-Kesmas*, 4.2 (2018)
- Jundiani, 'Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945', *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7.2 (2015)
- Noorahman, Moh. Fajar, 'Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Melalui Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Al Iidara Balad*, 2.2 (2020)
- Rina Hidayati Pratiwi, Satya Darmayani, Salbiah, Netty Siahaya, Susanti BR Perangin-Angin Herniawati, Eka Apriyanti, Susilawati, Nurmamadewi, Moh Adib, Yulia, Ririn Pakaya, *Kesehatan Lingkungan* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022)
- Rosita, Mei Ahyanti dan Yeni, 'Determinan Diare Berdasarkan Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat', *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21.1 (2022)

Saifullah, 'Paradigma Epistemologi Penelitian Hukum: Alur Sejarah Dan Ide Pengembangan', *El-Qisth*, 1.1 (2004)

———, 'Refleksi Epistimologi Dalam Metodologi Penelitian (Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian)', *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5.2 (2013)

Skripsi

Rahayu, 'Analisis Kebijakan Program Saitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat Tahun 2021' (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, 2021)

Undang-undang

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Website

'<https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/per-Ayat/Surah/31?From=20&to=34>'

JKN, Onie, 'Deklarasi Open Defecation Free (ODF) 2018, Dusun Kunir Singojuruh Dan Akan JAdi Destinasi Wisata Baru', *Sidikkasus*, 2018
<<https://sidikkasus.co.id/deklarasi-open-defecation-free-odf-2018-dusun-kunir-singojuruh-dan-akan-jadi-destinasi-wisata-baru.html>>

Onix, 'Jalan Desa Belum Diperbaiki Warga Dusun Kunir Lakukan Perbaikan Gunakan Material Tanah Umum', *Topiknews*, 2020
<<https://topiknews.co.id/jalan-desa-belum-diperbaiki-warga-dusun-kunir-lakukan-perbaikan-gunakan-material-tanah/>>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Potret wawancara dengan Sekretaris Desa Singojuruh Bapak Habibi pada tanggal 29 Mei 2023 di Kantor Desa Singojuruh



Lampiran 1.2 Potret wawancara dengan Kepala Dusun Kunir, Bapak Rosuli pada tanggal 01 Juni 2023 di rumah Bapak Rosuli



Lampiran 1.3 Potret wawancara dengan Petugas Puskesmas Singojuruh, Ibu Irin pada tanggal 07 Juni 2023 di Puskesmas Singojuruh



Lampiran 1.4 Potret wawancara dengan Ibu Sukriyah Pada Tanggal 01 Juni 2023 di rumah Ibu Sukriyah



Lampiran 1.5 Potret wawancara dengan Ibu Hikmatun Pada Tanggal 02 Juni 2023 di rumah Ibu Hikmatun



Lampiran 1.6 Potret wawancara dengan Ibu Usripah Pada Tanggal 02 Juni 2023 di rumah Ibu Usripah



Lampiran 1.7 Potret wawancara dengan Ibu Nur Halimah Pada Tanggal 03 Juni 2023 di rumah Ibu Nur Halimah



Lampiran 1.8 Potret wawancara dengan Ibu Sami'ah Pada Tanggal 03 Juni 2023 di rumah Ibu Sami'ah



Lampiran 1.9 Potret wawancara dengan Ibu Istiqomah Pada Tanggal 03 Juni 2023 di rumah Ibu Istiqomah



Lampiran 1.10 Potret wawancara dengan Kholifah Pada Tanggal 04 Juni 2023 di rumah Kholifah



Lampiran 1.11 Potret wawancara dengan Kamilin Pada Tanggal 03 Juni 2023 di rumah Kamilin



Lampiran 1.12 Potret wawancara dengan Bapak Takruni Pada Tanggal 03 Juni 2023 di rumah Bapak Takruni



Lampiran 1.13 Potret wawancara dengan Bapak Taufik Pada Tanggal 03 Juni 2023 di rumah Bapak Taufik



Lampiran 1.14 Potret Toilet Ibu Hikmatun pada tanggal 2 Juni 2023 di Rumah Ibu Hikmatun



Lampiran 1.15 Potret Toilet Ibu Sami'ah pada tanggal 3 Juni 2023 di rumah Ibu Sami'ah



Lampiran 1.16 Potret Bilik MCK pada tanggal 20 Juli 2023 di Sungai Gandrung Dusun Kunir



Lampiran 1.17 Potret Bilik MCK pada tanggal 20 Juli 2023 di Sungai Gandrung
Dusun Kunir



Lampiran 1.18 Potret Bilik MCK pada tanggal 20 Juli 2023 di Sungai Gandrung
Dusun Kunir



Lampiran 1.19 Instrumen Wawancara

A. Pemerintah Desa Singojuruh dan Puskesmas Singojuruh

1. Apakah Pemerintah Desa / Puskesmas Singojuruh telah melaksanakan lima pilar STBM ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan lima pilar STBM ?
3. Apakah terdapat pilar yang terlaksana dan tidak terlaksana ?
4. Apa upaya yang dilakukan dalam melaksanakan pilar yang tidak terlaksana ?
5. Apakah masyarakat mengetahui tentang peraturan mengenai STBM ?
6. Apakah ada peraturan desa yang mengatur terkait STBM ?

B. Masyarakat Dusun Kunir

1. Apakah bapak atau ibu mengetahui peraturan mengenai STBM ?
2. Bagaimana praktik STBM dalam kehidupan keseharian bapak atau ibu ?
 - a. Stop buang air besar sembarangan.
 - b. Cuci tangan pakai sabun.
 - c. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga.
 - d. Pengamanan sampah rumah tangga.
 - e. Pengamanan limbah cair rumah tangga
3. Apakah ada manfaat yang dirasakan setelah mempraktikkan STBM ?
4. Apakah ada faktor yang menghambat dalam melaksanakan STBM ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Achmad Roihan Adib
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 26 Desember 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Dusun Kunir 04/01 Desa Singojuruh Kecamatan
Singojuruh Kabupaten Banyuwangi
Telepon/HP : 081233608005
E-mail : roihanadib1741@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

(2007) : Paud Hidayatul Muhtadi'in
(2007-2013) : SD Negeri 4 Singojuruh
(2013-2016) : SMP Islam al Maarif 01 Singosari
(2016-2019) : SMA Islam al Maarif 01 Singosari
(2019-Sekarang) : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang